

**ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG  
BATAS WAKTU BAGI SUAMI YANG TIDAK  
MENGAULI ISTERINYA**

**Skripsi**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam  
Program Strata I (S1) Dalam Ilmu Syari'ah



*oleh:*

Muhammad Aniq

112111078

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG**

**2015**

**Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.**

**NIP. 19550228 198103 1 003**

**Jl. Kanguru No. III/15A Gayam Sari Semarang**

**Yunita Dewi Septiana, S. Ag., MA.**

**NIP. 19760627 200501 2 003**

**Perum BPI Blok N No. 11 Semarang**

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

**Lamp** : 4 (empat) eks.

**Kpd Yth.**

**Hal** : Naskah Skripsi

**Dekan Fakultas Syariah**

**an. Sdr. Muhammad Aniq**

**UIN Walisongo Semarang**

**Di Semarang**

*Assalamu'alaikum. Wr. Wb.*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

**Nama** : Muhammad Aniq

**NIM** : 112111078

**Judul Skripsi** : **Analisis Pendapat Imam Malik Tentang Batas Waktu Bagi Suami Yang Tidak Menggauli Isterinya**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Atas perhatian bapak/ibu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 27 November 2015

Pembimbing I

Pembimbing II



**Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.**  
**NIP. 19550228 198103 1 003**

**Yunita Dewi Septiana, S. Ag., MA.**  
**NIP. 19760627 200501 2 003**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
SEMARANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
Jl. Prof. Dr. Hamka KM 2 Kampus III Telp/Tax: 024-7614454 Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muhammad Aniq  
NIM : 112111078  
Fakultas : Syari'ah dan Hukum  
Jurusan : Ahwal al Syakhshiyah  
Judul : Analisis Pendapat Imam Malik tentang Batas Waktu

Bagi Suami yang Tidak Menggauli Isterinya

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus, pada tanggal:


21 Desember 2015

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana Strata I tahun akademik 2015.

Semarang, 23 Desember 2015

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

  
Moh. Arifin, S. Ag., M. Hum.  
NIP. 19711012 199703 1 002

  
Yunita Dewi Septiana, S. Ag., MA.  
NIP. 19760627 200501 2 003

Penguji I


Penguji II

  
Drs. H. Eman Sulaeman, MH.  
NIP. 19650605 199203 1 001

  
Nur Hidayati Setyani, SH., MH.  
NIP. 19670320 199303 2 001

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Drs. H. Muhyiddin, M. Ag.  
NIP. 19550228 198303 1 003

  
Yunita Dewi Septiana, S. Ag., MA.  
NIP. 19760627 200501 2 003

## MOTTO

نَسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَاتُوا حَرْثَكُمْ أَنِّي شِعْطٌ وَقَدِمُوا لِأَنفُسِكُمْ<sup>ج</sup>

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوُهُ<sup>ط</sup> وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ 

Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Departemen Agama RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: Al Waah, 1993, hlm. 56.

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan segenap rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Karya ini penulis persembahkan untuk:

1. Bapak dan Ibu yang telah mengajarkan penulis untuk selalu semangat dalam menjalani kehidupan, untuk selalu melakukan kebaikan dan meninggalkan keburukan. Beliau adalah sosok orang tua yang tak pernah tergantikan.
2. Kakak-kakakku dan bulek ku yang tak hentinya mengingatkan ketika penulis lupa, memarahi ketika penulis malas, memberi semangat ketika penulis putus asa, dan dalam keadaan tersebut akhirnya penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini. Dia adalah sahabat kehidupan.
3. Seluruh keluarga besar yang penulis miliki, dengan dorongan motivasi yang selalu terucap sehingga penulis tergugah untuk selalu bangkit dalam melakukan kewajiban untuk menyelesaikan penulisan skripsi.
4. Teman-teman Ali Maftuhin, Husni Tamrin, yang selalu menyemangatiku dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan AS 2011, yang selalu menjadi motivasiku.
6. Semuanya yang telah membuat hidupku berguna dan memiliki arti hidup.

## DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pemikiran-pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 November 2015

Deklarator



  
Muhammad Aniq  
NIM. 112111078

## ABSTRAK

Islam menjadikan ikatan perkawinan sebagai media yang sah untuk memenuhi tuntutan naluri biologis manusia. Perkawinan merupakan sarana terbaik dan jalan yang diridhai oleh Allah untuk menjaga kelangsungan hidup generasi umat manusia, serta menjaga nasab, karena Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya. Pergaulan suami isteri dalam kehidupan rumah tangga tidak bisa diabaikan begitu saja, apalagi yang terkait dengan hubungan badan, sebab hal itu merupakan faktor yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Para ulama' sepakat bahwa hukum menggauli isteri adalah wajib, sebagaimana pendapat Imam Hanafi, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Akan tetapi mereka berbeda pendapat tentang batas waktu bagi suami yang tidak menggauli isterinya. Selain Imam Malik berpendapat bahwa batas waktu tersebut adalah dua sampai empat bulan. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa tidak ada batas waktu bagi suami yang enggan menggauli isterinya.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) bagaimana pendapat Imam Malik tentang batas waktu bagi suami yang tidak menggauli isterinya? 2) bagaimana *istinbath* hukum Imam Malik tentang batas waktu bagi suami yang tidak menggauli isterinya?

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan. Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al Muwaththa'* karya Imam Malik. Metode analisis yang digunakan penulis adalah metode *deskriptif kualitatif*.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Malik bagi suami yang mampu tapi tidak menggauli isterinya tidak ditentukan sampai kapan batas waktunya. Apabila suami pernah menggauli isterinya, meski hanya sekali, karena dengan hanya sekali, hal itu sudah dapat memberikan mahar kepada isteri. Menurut penulis, pendapat tersebut sangat bertentangan dengan bab lain, yaitu bab *ila'* dalam kitab *al Muwaththa'*. Dalam permasalahan *ila'* seorang suami diberi batas waktu sampai empat bulan, setelah sampai masa empat bulan disuruh memilih melanjutkan pernikahan atau menceraikan isterinya. Kewajiban menggauli isteri adalah sebuah langkah

pengecahan akan *fitnah*. Oleh karena itu, seorang suami berkewajiban menggauli isterinya. Jika seorang suami enggan menggaulinya, maka isteri bisa menuntut haknya. Apabila suami menolak, maka suami dianggap *nusyuz*, karena tidak melaksanakan kewajiban sebagai seorang suami. *Istinbath* hukum Imam malik tentang tidak ada batas waktu bagi suami yang tidak menggauli isterinya didasarkan pada hadits yang menjelaskan tentang suami yang impoten dengan menggunakan *mafhum mukhalafah*. Karena Imam malik tidak pernah mendengar hadits yang menjelaskan tentang suami yang pernah menggauli isterinya lalu suami tersebut tidak melakukannya lagi. Menurut penulis dalam pergaulan suami isteri mengandung unsur *kemashlahatan*, maka tidak ada batas waktu bagi suami yang tidak menggauli isteri tidak boleh dilakukan karena mengandung *mafsadah* dan *mafsadah* harus dihilangkan

Kata Kunci: *Imam Malik, Batas Waktu, Menggauli Isteri.*

## KATA PENGANTAR

Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Tiada kata yang pantas diucapkan selain ucapan syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq serta hidayahnya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini.

Skripsi dengan judul **“Analisis Pendapat Imam Malik tentang Batas Waktu Bagi Suami yang tidak Menggauli Isterinya”**, disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag. selaku Rektor IAIN Walisongo Semarang
2. Dr. H. Akhmad Arif Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah, yang telah memberi kebijakan teknis di tingkat fakultas.
3. Drs. H. Muhyiddin, M.Ag., selaku Pembimbing I dan Yunita Dewi Septiana, S. Ag., MA., selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syari'ah dengan pelayanannya.
5. Bapak, Ibu, Kakak-kakak dan saudara-saudaraku semua atas do'a restu dan pengorbanan baik secara moral ataupun material yang tidak mungkin terbalas.
6. Segenap pihak yang tidak mungkin disebutkan, atas bantuannya baik moril maupun materiil secara langsung atau tidak dalam penyelesaian skripsi ini.

Semoga semua amal dan kebbaikannya yang telah diperbuat akan mendapat imbalan yang lebih baik lagi dari Allah Swt. dan penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat. Amin...

Penulis,



Muhammad Aniq  
NIM. 112111078

## DAFTAR ISI

<b>Halaman Cover</b> .....	
<b>Halaman Pengesahan</b> .....	ii
<b>Halaman Persetujuan Pembimbing</b> .....	iii
<b>Halaman Motto</b> .....	iv
<b>Halaman Persembahan</b> .....	v
<b>Halaman Deklarasi</b> .....	vi
<b>Halaman Abstrak</b> .....	vii
<b>Halaman Kata Pengantar</b> .....	viii
<b>Daftar Isi</b> .....	x
<b>BAB I</b>	<b>PENDAHULUAN</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian .....	11
D. Tinjauan Pustaka .....	12
E. Metodologi Penelitian .....	17
F. Sistematika Penulisan .....	21
<b>BAB II</b>	<b>TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN DAN MENGGAULI ISTERI</b>
<b>A. Perkawinan</b>	
1. Pengertian Perkawinan .....	23
2. Dasar Hukum Perkawinan .....	30

3. Rukun dan Syarat Perkawinan .....	33
4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan .....	39
<b>B. Menggauli Isteri</b>	
1. Pengertian Menggauli Isteri .....	43
2. Dasar Hukum Menggauli Isteri.....	45
3. Etika Menggauli Isteri .....	48
4. Pendapat Ulama' tentang Menggauli Isteri .....	52
5. Hak dan Kewajiban Suami Isteri .....	53
<b>BAB III      PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG BATAS WAKTU BAGI SUAMI YANG TIDAK MENGGAULI ISTRINYA</b>	
A. Biografi Imam Malik .....	59
B. Pendapat Imam Malik tentang Batas Waktu Bagi Suami yang tidak Menggauli Isterinya .....	79
C. Istinbath Imam Malik tentang Batas Waktu Bagi Suami yang tidak Menggauli Isterinya .....	82

<b>BAB IV</b>	<b>ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG BATAS WAKTU BAGI SUAMI YANG TIDAK MENGGAULI ISTRINYA</b>	
	A. Analisis Pendapat Imam Malik tentang Batas Waktu Bagi Suami yang tidak Menggauli Istrinya.....	85
	B. Analisis Istibath Imam Malik tentang Batas Waktu Bagi Suami yang tidak Menggauli Istrinya.....	99
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
	A. Kesimpulan .....	108
	B. Saran-Saran.....	110
	C. Penutup .....	111

**DAFTAR PUSTAKA**

**BIODATA**

**PENULIS**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia berjenis laki-laki dan perempuan. Kedua jenis ini diberi naluri saling tertarik dan mencintai. Tujuannya adalah untuk melahirkan keturunan dan membahagiakan jenis manusia dimuka bumi. Untuk memelihara kebersihan, ketentraman dan kepastian garis keturunan demi memelihara dan mendidik generasi baru, maka Allah tetapkan pernikahan sebagai jalan satu-satunya yang mengikat seorang lelaki dengan seorang perempuan sebagai suami-isteri.<sup>2</sup>

Islam menjadikan ikatan perkawinan sebagai media yang sah untuk memenuhi tuntutan naluri biologis manusia. Meskipun demikian, Islam tidak melalaikan aspek biologis tersebut. Dalam hal ini, Islam memberi arahan tentang cara terbaik yang dapat memenuhi hak fitrah dan naluri biologis secara proporsional, serta tetap menghindari penyakit dan penyimpangan.

---

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fath, 1995, hlm. 176.

Berdasarkan pendapat tersebut, perkawinan merupakan sarana terbaik dan jalan yang diridhai oleh Allah SWT untuk menjaga kelangsungan hidup sekaligus menjaga generasi umat manusia, serta menjaga nasab (*hifdzu al nasl*), karena Islam sangat menekankan pentingnya nasab dan melindunginya.

Perkawinan juga berfungsi sebagai jalan regenerasi manusia untuk melestarikan kehidupan. Perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa. Setiap pasangan suami isteri selalu mendambakan agar ikatan batin yang diikat dengan akad nikah itu semakin kokoh terpatri sepanjang hayat masih dikandung badan.

Salah satu upaya dalam rangka melanggengkan hubungan suami isteri tersebut adalah dengan pemenuhan kebutuhan biologis atau bersetubuh. Karena perkawinan merupakan satu-satunya media yang legal untuk memenuhi hasrat tersebut. Kebutuhan biologis merupakan gejala alami dari kebutuhan fitrah manusia. Suatu gejala yang mempunyai

dampak negatif dan fatal bagi yang tidak mampu membendungnya.

Naluri seksual merupakan naluri yang sangat kuat dan sulit dibendung. Naluri lelaki itu mengarahkan manusia untuk berusaha mencari sarana untuk menyalurkannya, seorang akan dihinggapi perasaan gelisah dan bahkan terjerumus kepada hal-hal yang kurang baik. Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual manusia.<sup>3</sup> Pernikahan menjauhkan manusia dari rasa gundah dan gelisah, menjaga pandangan dari sesuatu yang diharamkan, dan mengarahkan hati kepada yang telah dihalalkan oleh Allah SWT.

Perkawinan ditujukan untuk selama hidup dan kebahagiaan bagi pasangan suami istri yang bersangkutan. Dalam hal ini fungsi perkawinan juga merupakan sarana untuk menyalurkan naluri seksual suami istri dalam rumah tangga sekaligus sarana untuk menghasilkan keturunan yang dapat menjamin kelangsungan eksistensi manusia di muka bumi.

---

<sup>3</sup> al Ghazali, *Adab al Nikah*, terj. Muhammad al Baqir, *Menyikap Hakikat Perkawinan*, Bandung: Karisma, 1989, hlm. 36.

Pergaulan suami istri dalam kehidupan rumah tangga tidak bisa diabaikan begitu saja, apalagi yang terkait dengan hubungan badan, sebab hal itu merupakan faktor yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Pada umumnya dalam tahun-tahun pertama sebuah perkawinan, faktor seksual merupakan faktor yang dominan dalam kehidupan suami istri. Oleh karena itu ada kewajiban suami menggauli istrinya jika tidak memiliki halangan apa-apa. Sebagaimana yang tertuang dalam firman Allah SWT QS. al Baqarah 222:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Artinya: *“Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu”*.  
(QS. Al Baqarah: 222)<sup>4</sup>

Permasalahan yang muncul adalah apabila salah satu pihak tidak dapat melakukan kewajibannya karena terhalang oleh sesuatu yang menyebabkan tidak memungkinkannya melakukan hubungan seksual, seperti suami mengidap impotensi. Atau bahkan kondisi suami isteri baik-baik saja, dalam artian salah

---

<sup>4</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm.

satu atau keduanya tidak berhalangan dan tidak sedang sakit atau mengalami gangguan fungsi seksual, akan tetapi suami tidak menggauli isterinya. Tentunya permasalahan ini akan membuat ikatan perkawinan yang semula diinginkan berjalan secara harmonis berubah menjadi beban bagi masing-masing pihak. Karena pada dasarnya seks adalah salah satu tujuan pernikahan terpenting bagi pria dan wanita.

Apabila akad nikah telah berlangsung dan sah memenuhi syarat dan rukunnya, maka akan menimbulkan akibat hukum. Dengan demikian, akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami isteri dalam rumah tangga.<sup>5</sup> Salah satu hak dan kewajiban suami isteri adalah bersetubuh. Mengenai hubungan biologis, Allah berfirman dalam QS. al Baqarah 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

Artinya: “Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.”<sup>6</sup>

---

<sup>5</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2008, hlm. 155.

<sup>6</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 54.

Istri adalah ladang bagi suaminya yakni ladang untuk melahirkan anak-anak suami dan menumbuhkan benih keturunan suami sehingga dari kata ladang maka ada *majaz* (perumpamaan) untuk istilah hubungan badan (*jimak*) karena dengan *jimak* seorang suami bisa mendapatkan keturunan dari istrinya.<sup>7</sup>

Bersetubuh diambil dari kata tubuh yang artinya keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dari ujung kaki sampai ujung rambutnya. Sedangkan bersetubuh memiliki arti bersenggama dan bersebadan.<sup>8</sup> Istilah Arab menyebut bersetubuh dengan *jimak*. *Jimak* berasal dari kata *jama'a-yujami'u-mujama'atan* atau *jima'an*, yang artinya berkumpul dan bergaul. *Jimak* menurut istilah adalah masuknya *hasyafah* (ujung *dzakar*) ke dalam *farji* (kelamin perempuan).<sup>9</sup>

Bersetubuh dalam kehidupan sepasang suami istri tentu menjadi hal yang teramat lazim. Bahkan terkadang, bagi sebagian

---

<sup>7</sup> Ali bin Muhahammad bin Habib Al Mawardi, *al Nukat wa al 'Uyun al Tafsir al Mawardi*, Juz 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub, t. th. hlm. 284.

<sup>8</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-3, 2005, hlm. 1215.

<sup>9</sup> Jamaluddin Muhammad bin Makrom, *Lisan al Arab*, Bairut-Libanon: Dar al Shadar, t. th, hlm. 57.

orang, permasalahan bersetubuh sering menjadi faktor yang cukup besar bagi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Hubungan seksual dan kesukaan melakukannya bukanlah monopoli laki-laki saja. Perempuan juga senang melakukannya. Kaidah kedokteran yang sudah umum menyatakan bahwa laki-laki akan sampai pada puncak aktivitas seksual pada usia 17 atau 18 tahun. Sementara perempuan sampai tingkat tersebut pada usia 36 atau 38 (laki-laki lebih cepat dalam proses hubungan seksual juga lebih cepat untuk sampai pada puncak aktivitas seks).<sup>10</sup>

Para ulama berbeda pendapat dalam masalah ini. Ibnu hazm mengatakan bahwa wajib atas laki-laki untuk menyetubuhi istri minimal sekali dalam setiap masa suci, apabila dia mampu melakukan itu. Apabila dia tidak mampu melakukannya, dia durhaka kepada Allah SWT. Ibnu Hazm mengatakan bahwa persetubuhan wajib atas suami apabila dia tidak memiliki

---

<sup>10</sup> Thariq Kamal al Nu'aimi, *Psikologi Suami Istri*, terj. Muh. Muhaimin, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007, hlm. 627.

udzur.<sup>11</sup> Pendapat tersebut didasarkan pada firman Allah SWT

QS. al Baqarah ayat 222:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ

Artinya: “Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu”. (Al Baqarah: 222)<sup>12</sup>

Imam Malik mempunyai pendapat lain, sebagaimana

pernyataan berikut ini:

قال مالك: فأما الذي قد مس إمرأته ثم اعترض عنها، فإني لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما.<sup>13</sup>

Imam Malik berkata: “Adapun mengenai seseorang yang telah menggauli istrinya, kemudian ia terhalang dari istrinya tersebut, maka saya tidak pernah mendengar pendapat yang menyatakan bahwa dia diberi batas waktu dan juga harus dipisahkan dari istrinya.

فإن قضاء عمر بأن يفرق بين الزوج وامرأته إذا لم ينفق عليها أثبت عنه، فكيف رددت إحدى قضايا عمر في التفريق بينهما ولم يخالفه فيه أحد علمته من أصحاب

---

<sup>11</sup> Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2010, hlm. 441.

<sup>12</sup> Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al Qur’an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 54.

<sup>13</sup> Malik bin Anas, *al Muwattha’*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2011, hlm. 288.

رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبلت قضاءه في العين وأنت تزعم أن عليا رضي  
الله عنه يخالفه؟ فقال: قبلته لأن الجماع من حقوق العقد.<sup>14</sup>

Maka sesungguhnya ketetapan Umar dengan memisahkan di antara suami dan isterinya, apabila suami itu tidak memberi nafkah kepada isteri, adalah lebih kokoh daripadanya. Maka bagaimana anda menolak salah satu dari ketetapan-ketetapan Umar tentang perceraian di antara suami isteri itu? Dan tiada yang menyalahinya padanya itu seorang pun yang saya ketahui dari para sahabat Rasulullah Saw. Dan saya menerima ketetapan Umar itu tentang orang ‘anin (lemah syahwat). Dan anda mendakwakan, bahwa Ali r.a. menyalahinya”. Orang itu lalu menjawab: “saya terima yang demikian. Karena persetubuhan itu termasuk hak dari akad nikah”.

Berdasarkan pada pernyataan tersebut Imam al Syafi’i berpendapat mengenai pergaulan suami isteri, bahwa tidak ada kewajiban bagi suami untuk menggauli isterinya. Karena hal itu merupakan hak suami sehingga tidak wajib bagi suami untuk melakukannya, sebagaimana hak-hak lainnya.

Imam Ahmad bin Hanbal menyatakan bahwa persetubuhan dibatasi dengan empat bulan, apabila seorang laki-laki pergi meninggalkan isterinya dan tidak memiliki halangan

---

<sup>14</sup> Muhammad bin idris Al Syafi’i, *al Umm*, Bairut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t.th. hlm. 154-155.

untuk pulang, maka menurut Ahmad dia diberi batas waktu enam bulan.<sup>15</sup>

Dari pendapat Imam Malik di atas dapat dijelaskan bahwa seorang suami yang telah atau pernah menggauli istrinya kemudian ia terhalang dari istrinya, Imam Malik berpendapat bahwa dia tidak diberi batas waktu dan juga tidak diceraiakan dari istrinya.

Berawal dari pendapat Imam Malik yang berbeda dengan ulama' fiqh lainnya, penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam mengenai pendapat tersebut, kemudian penulis susun dalam skripsi dengan berjudul “**Analisis Pendapat Imam Malik tentang Batas Waktu Bagi Suami yang tidak Menggauli Istrinya**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas dapat diketahui bahwa permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>15</sup> Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah al Andalusi, *al Mugni*, Bairut-Lebanon: Dar al Kutub al Ilmiah, t. th., hlm. 141.

1. Bagaimana pendapat Imam Malik tentang batas waktu bagi suami yang tidak menggauli istrinya?
2. Bagaimana *istinbath* hukum pendapat Imam Malik tentang tidak ada batas waktu bagi suami yang tidak menggauli istrinya?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pendapat Imam Malik tentang batas waktu bagi suami yang tidak menggauli istrinya.
2. Untuk mengetahui *istinbath* hukum pendapat Imam Malik tentang batas waktu bagi suami yang tidak menggauli istrinya.

Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat sebagai tolok ukur dari wacana keilmuan yang selama ini penulis terima dan pelajari dari institusi pendidikan tempat penulis belajar,

khususnya pada masalah batas waktu bagi suami menggauli isterinya.

2. Hasil penelitian ini bermanfaat sebagai penambah pengetahuan tentang bersetubuh, khususnya yang berkaitan dengan batas waktu bagi suami menggauli isterinya.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, ada beberapa penelitian yang memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan penulis laksanakan. Oleh sebab itu, untuk menghindari adanya kesamaan, maka berikut ini penulis paparkan beberapa hasil penelitian terdahulu, diantaranya:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh M. Khabibillah Zen (2100249), Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "*Analisis Pendapat Imam Nawawi al Bantani tentang Kebolehan Menyetubuhi Istri dalam Keadaan Haid*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas Ulama sepakat bahwa menyetubuhi istri dalam keadaan haid adalah haram, sedang mereka berbeda pendapat tentang menyetubuhi istri yang

telah selesai haid dan belum mandi. Imam Nawawi berpendapat bahwa dalam keadaan tertentu seorang suami diperbolehkan menyetubuhi istrinya dalam keadaan haid dengan pertimbangan kalau tidak menyetubuhi istrinya dikhawatirkan bisa terjerumus ke jurang perzinaan. Manhaj pokok dalam menetapkan hukum (istidlal) Imam Nawawi Al Bantani mengikuti manhaj yang dipakai oleh Imam Syafi'i sebagai imam madzhab yang diikutinya. Yakni alQur'an, As Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Meskipun Imam Nawawi berpendapat bahwa seorang suami boleh melakukan hubungan badan dengan istrinya di waktu haid dengan alasan keadaan darurat (khawatir jatuh ke jurang perzinaan), Namun jauh lebih baik jika dapat menjauhi hal tersebut, karena sesuatu yang diharamkan oleh Allah swt pasti ada maksud dan hikmah yang sangat besar yang terkandung didalamnya.

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Indra Parito Utomo (092111041) Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "*Bersetubuh Sebagai Hak dalam Akad Nikah Menurut Imam Muhammad bin Idris al Syafi'i*". Skripsi

tersebut menjelaskan bahwa bersetubuh sebagai hak muncul akibat pernikahan, karena ini tergolong dalam *hukum wadh'i*, pada bagian sebab yang menetapkan atau menghilangkan hak milik, yang mana dengan adanya akad nikah menyebabkan hukum lain, yaitu bolehnya bersetubuh antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga ini merupakan hak milik bagi pasangan suami isteri. Dalam hubungannya dengan pendapat Imam Al Syafi'i tentang bersetubuh sebagai hak dalam akad nikah, maka *Istinbath* hukum yang digunakan Imam al Syafi'i adalah hadits yang menyatakan tidak boleh bagi seorang wanita (puasa sunnah) sedang suaminya ada di tempat, melainkan dengan izin suaminya. Dari hadits tersebut dapat dipahami, isteri tidak boleh berpuasa sunnah tanpa izin suami karena suami mempunyai hak bersetubuh kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu tidak boleh dihilangkan hak tersebut, lantaran isteri berpuasa sunnat. Meskipun Imam Al Syafi'i tidak mewajibkan suami menyetubuhi isteri tetapi dijelaskan dalam kitab *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu*, beliau menganjurkan agar isteri tidak ditinggalkan karena bersetubuh merupakan sunnah Rasul dan apabila

ditinggalkan akan berakibat kepada kerusakan dan perceraian. Sehingga pendapat Imam Syafi'i yang unik ini dapat mengimbangi pendapat ulama yang telah menganggap bersetubuh sebagai kewajiban suami.

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Maesyaroh (2100134), Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang dengan judul "*Analisis Pendapat Imam Syafi'i tentang tidak Bolehnya Bersenggama dengan Isteri yang Telah Suci dari Haid dan Belum Mandi*". Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut Imam Syafi'i, seorang suami hendaknya menjauhi isteri yang sedang haid. menjauhi di sini bukan berarti dengan cara mengasingkan isteri melainkan menghindari dari segala sesuatu yang bisa mendorong terangsangnya naluri birahi laki-laki. Menurut Imam Syafi'i, wanita yang sedang haid dalam status tidak suci. Demikian pula wanita yang telah berhenti setelah haidh belum disebut suci sebelum dia mandi. Jadi sebelum mandi suami dilarang bermubasyarah. Sebagaimana ia katakan dalam kitabnya sebagai berikut: Allah menetapkan hukum atas orang berjunub, bahwa tidak mendekati shalat, sebelum mandi. Dan

jelaslah, bahwa tiadalah masa untuk sucinya orang berjunub itu, selain mandi. Dan tiadalah masa untuk sucinya wanita berhaid, selain habisnya haid, kemudian mandi, karena firman Allah: sebelum suci. Dan yang demikian itu, dengan berlalunya haid. Apabila ia telah bersuci, yakni dengan mandi, maka sunnah menunjukkan bahwa sucinya wanita berhaid itu dengan mandi. Sunnah Rasulullah saw. menunjukkan kepada penjelasan yang ditunjukkan oleh Kitab Allah dari tidaknya bershalat wanita yang berhaid. Ditinjau dari aspek medis, seorang suami yang bersenggama dengan isteri yang sedang haid dilarang, karena dalam darah haid terdapat penyakit. Sedangkan penyakit itu terdapat pula dalam darah haid. Karenanya, larangan dokter itu berlaku pula pada istri yang sesudah haid tapi belum mandi. Dengan kata lain, senggama dengan istri haid sering mendatangkan kerusakan, karena dalam benda-benda yang terdapat dalam vagina wanita yang sedang haid, ada zat-zat yang mungkin menjadi sebab sakit radang pada *glans* penis (kepala zakar) dan *praeputium*. Di samping itu, senggama yang semacam tersebut bisa mendatangkan inveksi *gonorrhoe* yang sebenarnya

sering terjadi, jika tadinya pria ataupun wanita pernah mendapat sakit kencing nanah, ada *gonococcus* dalam *genetalia* wanita itu yang karena sudah lemah hilang virulensinya. Dalam benda cair menstrualtio itu *coccus niesser* itu mungkin virulent (bersifat membangkitkan penyakit) kembali dan karena itu jadi menyebabkan penyakit, sehingga dengan sedikit benda cair dari wanita itu masuk ke dalam urethra (saluran kandung kencing) pria, menyebabkan urethritis (radang saluran kandung kencing) yang accut pada pria.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian di atas, penelitian yang akan penulis lakukan tentang pendapat Imam Malik tentang tidak adanya batas waktu bagi suami yang tidak menyetubuhi isterinya berbeda dengan penelitian sebelumnya. Oleh karena itu, penulis merasa yakin bahwa permasalahan ini layak untuk diteliti.

## **E. Metode Penelitian**

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian untuk memperoleh data yang akurat. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah sebagai berikut:

## 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian adalah penelitian kepustakaan (*library research*), di mana data-data yang dipakai adalah data kepustakaan yang ada kaitannya dengan permasalahan batas waktu bersetubuh bagi suami dan isteri. Adapun bentuk penyajian datanya adalah dengan *deskriptif-kualitatif*. *Deskriptif* yaitu dengan memaparkan data secara keseluruhan, sedangkan *kualitatif* adalah bentuk pemaparan data dengan kata-kata, bukan dalam bentuk angka-angka.<sup>16</sup> Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif, karena sumber penelitian ini adalah bahan pustaka dan bersifat mengikat bagi pihak-pihak tertentu.<sup>17</sup>

## 2. Sumber Data

Data adalah sekumpulan informasi yang akan digunakan dan dilakukan analisis agar tercapai tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

---

<sup>16</sup> Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004, hlm. 3.

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 14.

a. Data primer

Data primer adalah data utama atau data pokok penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber utama yang menjadi obyek penelitian.<sup>18</sup> Data primer dalam penelitian ini adalah kitab *al Muwaththa'* karya Malik bin Anas atau lebih dikenal dengan Imam Malik.

b. Data sekunder

Data sekunder adalah mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan sebagainya.<sup>19</sup> Sumber-sumber data sekunder dalam penelitian ini mencakup bahan-bahan tulisan yang berhubungan dengan permasalahan batas waktu bersetubuh bagi suami dan isteri, baik dalam bentuk kitab, buku, maupun literatur ilmiah lainnya.

### 3. Metode Pengumpulan Data

---

<sup>18</sup> Adi Riyanto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. ke-1, 2004, hlm. 57.

<sup>19</sup> Amirudin Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. ke-1, 2006, hlm. 30.

Metode pengumpulan data adalah prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan.<sup>20</sup> Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan pengumpulan data lewat studi pustaka dan penelitian dokumen terhadap buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang penulis bahas.

#### 4. Metode Analisis Data

Dalam menganalisis, penulis menggunakan metode *deskriptif* yang berusaha menggambarkan, menganalisa dan menilai data yang terkait dengan masalah batas waktu bersetubuh bagi suami isteri. Metode ini digunakan untuk memahami pendapat dan dasar hukum yang dipakai oleh Imam Malik tentang tidak adanya batas waktu bagi suami yang tidak menyetubuhi isterinya. Sedangkan langkah-langkah yang digunakan oleh penulis adalah dengan mendeskripsikan baik yang berkaitan dengan pendapat maupun dasar hukum yang dipakai.

---

<sup>20</sup> Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988, hlm. 211.

Adapun pendekatan yang digunakan penulis adalah deskriptif normatif, yakni mendeskripsikan sumber dan materi yang berkaitan dengan tidak adanya batas waktu bagi suami yang tidak menyetubuhi isterinya dengan menggunakan teori fiqh dan ushul fiqh khususnya yang berkaitan dengan metode *istinbath* hukum.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Bab I pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tinjauan umum tentang perkawinan dan menggauli isteri. Pertama tentang perkawinan, meliputi pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, rukun dan syarat perkawinan dan tujuan dan hikmah perkawinan. Kedua tentang menggauli isteri, meliputi pengertian menggauli isteri, dasar hukum menggauli isteri, etika menggauli isteri, pendapat

ulama' tentang pergaulan suami isteri dan hak dan kewajiban suami isteri.

Bab III berisi pendapat Imam Malik tentang batas waktu bagi suami yang tidak menggauli istrinya. Meliputi biografi Imam Malik, pendapat Imam Malik tentang batas waktu bagi suami yang tidak menggauli istrinya dan *istinbath* hukum Imam Malik tentang batas waktu bagi suami yang tidak menggauli istrinya.

Bab IV Analisis pendapat Imam Malik tentang batas waktu bagi suami yang tidak menggauli istrinya. Meliputi analisis pendapat Imam Malik tentang batas waktu bagi suami yang tidak menggauli istrinya dan analisis *istinbath* hukum Imam Malik tentang batas waktu bagi suami yang tidak menggauli istrinya.

Bab V penutup berisi kesimpulan, saran-saran.

**BAB II**  
**TINJAUAN UMUM TENTANG PERKAWINAN**  
**DAN MENGAULI ISTERI**

**A. Perkawinan**

**1. Pengertian Perkawinan**

Perkawinan adalah sunatullah yang berlaku bagi semua umat manusia guna melangsungkan hidupnya dan memperoleh keturunan. Islam menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana yang dinyatakan dalam berbagai ungkapan dalam al Qur'an dan hadits.

Untuk dapat memahami masalah perkawinan, perlu kiranya penulis jelaskan lebih dahulu pengertian perkawinan baik secara bahasa (*etimologi*) maupun secara istilah (*terminologi*) yang diambil dari pendapat-pendapat ulama mujtahidin dan pakar-pakar hukum Islam Indonesia.

Perkawinan dalam bahasa Arab sama dengan nikah. Kata nikah menurut bahasa sama dengan kata *zawaj*.<sup>21</sup> Kata nikah disebut dengan *al nikah* (النكاح) dan *al ziwayj* (الزواج) atau *al zawj* (الزوج). Secara harfiah, *al nikah* berarti *al wath'u* (الوطئ), *al dhammu* (الضم) dan *al jam'u* (الجمع). *Al wath'u* (الوطئ) berasal dari kata *wathi 'a-yatha 'u-wath 'an* (وطئ يطاء وطاء), artinya berjalan di atas, melalui, menginjak, memasuki, menaiki, menggauli dan bersetubuh.<sup>22</sup>

*Al dhammu* (الضم) yang terambil dari akar kata *ضم يضم* (ضمما) (*dhamma-yadhummu-dhamman*) secara harfiah berarti mengumpulkan, memegang, menggenggam, menyatukan, menggabungkan, menyandarkan, merangkul, memeluk dan menjumlahkan.<sup>23</sup>

---

<sup>21</sup> Muhammad bin Mukarram al Anshari, *Lisan al Arab*, jld. 3, Kairo: Dar al Mishriyyah, t. th., hlm. 165.

<sup>22</sup> Ahmad Warson al Munawwir, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997, hlm. 1461.

<sup>23</sup> Attabik Ali dan Ahmad Zuhdi Muhdzar, *Kamus Kontemporer; Arab-Indonesia*, Yogyakarta: Yayasan Ali Maksu, 1996, hlm. 1211.

*Al jam'u* (الجمع) yang berasal dari akar kata جمع يجمع جمعاً (*jama'a-yajma'u-jam'an*) berarti berkumpul, menghimpun, menyatukan, menggabungkan, menjumlahkan dan menyusun.<sup>24</sup>

Perkawinan dalam Ilmu fiqh menggunakan kata nikah, mengenai pengertian perkawinan terdapat perbedaan pengertian secara redaksional, sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. Golongan Hanafiyah mendefinisikan nikah adalah:

عقد يفيد ملك المتعة قصداً

Akad yang memberi faidah memiliki bersenang-senang dengan sengaja.

2. Golongan Malikiyah mendefinisikan nikah:

عقد علي مجرد متعة التلدد بأدمية

Akad yang bertujuan untuk membolehkan bersenang-senang dengan seorang wanita.

3. Golongan Syafi'iyah mendefinisikan nikah adalah:

عقد يتضمن ملك وطاء بلفظ إنكاح أو تزويج أو معناهما

Akad yang mengandung ketentuan hukum kepemilikan *watha'* dengan ungkapan nikah atau *tazwij* atau yang semakna dengan keduanya.

---

<sup>24</sup> Muhammad bin Ya'qub al Fairuzabadi, *al Qamus al Muhith*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1997, hlm. 730.

4. Golongan Hanabilah mendefinisikan nikah adalah:

عقد بلفظ إنكاح أو تزويج علي منفعة الإستمتاع

Akad dengan menggunakan ungkapan *nikah* atau *tazwij* guna membolehkan manfaat bersenang-senang dengan wanita.<sup>25</sup>

Menurut Sayyid Sabiq, perkawinan adalah:

العقد الذي يفيد حل استمتاع كل من الزوجين بالأخر علي الوجه الذي شرعه الله.  
Suatu akad yang menyebabkan halalnya bermesraan antara suami isteri dengan cara yang sudah ditentukan oleh Allah SWT.<sup>26</sup>

Pengertian nikah dalam Ensiklopedi Islam disebutkan nikah adalah akad yang mengandung kebolehan melakukan hubungan suami istri dengan kata nikah atau kawin atau yang semakna dengan kata itu.<sup>27</sup>

Idris Ramulyo mengatakan bahwa nikah menurut arti asli adalah hubungan seksual, akan tetapi menurut arti *majazi* atau arti hukum adalah akad (perjanjian) yang menjadikan halal

---

<sup>25</sup> Abdurrahman al Jaziri, *al Fiqh ala al Madzahib al Arba'ah*, Juz 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000, hlm. 5-6.

<sup>26</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh al Sunnah*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fath, 1990, hlm. 123.

<sup>27</sup> Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, hlm. 34.

hubungan seksual sebagaimana layaknya suami istri antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan.<sup>28</sup>

Sulaiman Rasyid mendefinisikan perkawinan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara laki-laki dan perempuan bukan muhrim.<sup>29</sup>

Sudarsono menjelaskan, bahwa dari segi hukum Islam pernikahan merupakan akad suci dan luhur antara laki-laki dan perempuan sehingga menyebabkan sahnya sebagai suami istri dan dihalalkan hubungan seksual dengan tujuan untuk mencapai keluarga sakinah, penuh kasih sayang, kebijakan dan saling menyantuni.<sup>30</sup>

Quraish Shihab mengemukakan bahwa perkawinan di dalam al Qur'an selain menggunakan kata nikah kata *zawwaja* dari kata *zauwj* yang berarti pasangan. Selanjutnya dijelaskan bahwa pernikahan atau pasangan merupakan ketetapan Ilahi

---

<sup>28</sup> Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, Cet. ke-2, hlm.1.

<sup>29</sup> Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, Cet. ke-25, 1992, hlm. 348.

<sup>30</sup> Sudarsono, *Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 34.

sebelum dewasa dan merupakan dorongan yang sulit dibendung setelah dewasa. Oleh sebab itu agama mensyariatkan untuk menjalin hubungan antara laki-laki dan perempuan yang kemudian menuju kearah perkawinan.<sup>31</sup>

Menurut yuridis konstitusional di Indonesia, definisi perkawinan ini diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan bahwa:

Pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>32</sup>

Suatu perkawinan akan melahirkan ikatan yang menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang bertujuan membentuk keluarga bahagia yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menyatakan bahwa perkawinan menurut Islam adalah pernikahan, yaitu suatu

---

<sup>31</sup> Quraish Shihab, *Nasehat Perkawinan*, Jakarta: Yayasan al Ibriz, 1999, hlm. 191.

<sup>32</sup> Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta: 1999, hlm. 13

akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>33</sup>

Perkawinan dapat dikatakan sebagai suatu perjanjian pertalian antara laki-laki dan perempuan yang berisi persetujuan hubungan dengan maksud menyelenggarakan kehidupan secara bersama-sama menurut syarat-syarat dan hukum susila. Di mata orang yang memeluk agama, pengesahan hubungan perkawinan diukur dengan ketentuan-ketentuan yang telah ditentukan Tuhan sebagai syarat mutlaq dan bagi orang-orang yang tidak mendasarkan perkawinan pada hukum ilahi, perkawinan dalam teori dan prakteknya adalah merupakan suatu kontrak sosial yang berisi persetujuan bahwa mereka akan hidup sebagai suami istri dan persetujuan tersebut diakui undang-undang atau adat dalam suatu masyarakat tersebut.<sup>34</sup>

Berdasarkan beberapa pengertian perkawinan yang telah penulis paparkan di atas, pada prinsipnya perkawinan adalah akad yang menghalalkan hubungan suami istri, membatasi hak dan

---

<sup>33</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 324.

<sup>34</sup> Nasarudin Latif, *Ilmu Perkawinan: Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Jakarta: Pustaka Hidayah, cet. ke-1, 2001, hlm. 13-14.

kewajiban, serta tolong-menolong antara laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim.

## 2. Dasar Hukum Perkawinan

Islam sangat menganjurkan pernikahan. Banyak sekali ayat-ayat Al-Qur'an dan hadits-hadits Nabi yang memberikan anjuran untuk menikah, diantaranya:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ  
يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٣٢﴾

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”. (QS. al Nur: 32)<sup>35</sup>

Ayat ini turun karena sebagian orang ada yang ragu-ragu untuk menikah karena sangat takut memikul beban berat dan menghindarkan diri dari kesulitan-kesulitan. Hal seperti ini adalah salah dan keliru, karena Allah menjamin bahwa dengan menikah akan memberikan kepada yang bersangkutan jalan

---

<sup>35</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 397.

kecukupan, menghalangi kesulitan-kesulitan dan memberikan kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan.<sup>36</sup>

Salah satu tujuan pernikahan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal dengan diliputi rasa kasih sayang, Allah SWT berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿١١﴾

Artinya: “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”. (QS. al Ruum: 21)<sup>37</sup>

Pernikahan dan berkeluarga adalah termasuk sunnah para Rasul sejak adam AS sampai Nabi terakhir Muhammad SAW, Allah SWT berfirman:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ  
لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ بِبَيِّنَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ ﴿٧٨﴾

<sup>36</sup> Djamaan Nur, *Fikih Munakahat*, Semarang: Dina Utama, 1993, hlm. 7

<sup>37</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm.

Artinya: “Dan Sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. bagi tiap-tiap masa ada kitab (yang tertentu)”. (QS. al Ra’ad: 38)<sup>38</sup>

Rasulullah SAW bersabda:

عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. (متفق عليه)<sup>39</sup>

Artinya: “Dari Abdillah bin Mas’ud, dia berkata: “Hai para pemuda! siapa saja diantara kamu telah sanggup untuk kawin, maka segeralah berkawin, karena sesungguhnya perkawinan itu lebih menundukkan pandangan (mata) dan lebih dapat memelihara kemaluan, dan siapa yang belum (tidak) mampu, maka hendaklah ia berpuasa, karena puasa itu adalah obat (pengekan) baginya.” (Muttafaq ‘alaih).

Hadits ini sebagai perintah kepada orang yang telah mampu menikah untuk segera melaksanakannya, karena dengan menikah, dapat mengurangi maksiat penglihatan dan memelihara diri dari berbuat zina. Dan sebagai anjuran bagi yang belum berkeinginan untuk menikah untuk memperbanyak berpuasa. Dengan berpuasa diharapkan dapat membentengi diri dari perbuatan yang tercela.

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, hlm. 376

<sup>39</sup> Muhammad bin Ismail al Yamani, *Subul al Salam*, Juz 3, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988, hlm. 211.

عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله وأثنى عليه وقال لكني أنا أصلي وأنا صوم وأفطر وأتزوج النساء فمن رغب عن سنتي فليس مني. (متفق عليه)<sup>40</sup>

Artinya: “Dari Anas Bin Malik, sesungguhnya Nabi SAW. Telah memuji Allah dan menyanjung-Nya, seraya Nabi bersabda: “*Tetapi aku (tetap) salat, tidur, puasa, berbuka dan aku (juga tetap) menikahi wanita. Siapa yang tidak menyukai sunnah (caraku), maka (berarti) ia bukan termasuk golonganku*”. (Muttafaq ‘alaih)

Hadits tersebut menerangkan bahwa pernikahan merupakan media penyaluran kebutuhan biologis manusia yang wajar, dan dalam ajaran Nabi, pernikahan ditradisikan menjadi sunnah beliau.

### 3. Rukun dan Syarat Perkawinan

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam wudhu dan *takbiratul ihram* untuk shalat.<sup>41</sup> Atau adanya calon laki-laki dan perempuan dalam suatu perkawinan.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 213.

<sup>41</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005, hlm. 966.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam, apabila telah memenuhi syarat dan rukunnya yang telah ditentukan.<sup>42</sup>

a. Rukun

Jumhur Ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas:

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan perkawinan.
- 2) Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita.
- 3) Adanya dua orang saksi.
- 4) Sighat akad nikah.

b. Syarat

Syarat-syarat perkawinan merupakan dasar bagi sahnya perkawinan. Apabila syarat syaratnya terpenuhi,

---

<sup>42</sup> Ali bin Muhammad al Jurjani, *op. cit.*, hlm. 123.

maka perkawinan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Secara rinci, masing-masing rukun di atas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai berikut:<sup>43</sup>

1. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam
  - b. Laki-laki
  - c. Jelas orangnya
  - d. Dapat memberikan persetujuan
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan.
2. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:
  - a. Beragama Islam atau ahli Kitab
  - b. Perempuan
  - c. Jelas orangnya
  - d. Halal bagi calon suami
  - e. Tidak terdapat halangan perkawinan
  - f. Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah

---

<sup>43</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 71.

### 3. Syarat-syarat ijab qabul.

Perkawinan wajib dilakukan dengan ijab kabul dengan lisan. Inilah yang dinamakan akad nikah (ikatan atau perjanjian perkawinan). *Ijab* dilakukan oleh pihak wali mempelai perempuan atau walinya, sedangkan *qabul* dilakukan oleh mempelai laki-laki atau wakilnya.<sup>44</sup> *Ijab qabul*, syarat-syaratnya:

- a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- b) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- c) Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahan dari kata *nikah* atau *tazwij*
- d) Antara ijab dan qabul bersambungan
- e) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- f) Orang yang berkaitan dengan ijab dan qabul tidak sedang dalam ihram haji atau umrah.
- g) Majelis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimum empat orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya,

---

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 186.

wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.<sup>45</sup>

#### 4. Syarat-syarat wali

Perkawinan dilangsungkan oleh wali pihak mempelai perempuan atau wakilnya dengan calon suami atau wakilnya. Perkawinan tanpa wali tidak sah. Wali nikah, syarat-syaratnya:

- a. Laki-laki
- b. Dewasa
- c. Mempunyai hak perwalian
- d. Tidak terdapat halangan perwalian

#### 5. Syarat-syarat saksi.

Pelaksanaan akad nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut. Saksi nikah, syarat-syaratnya:

- a. Minimal dua orang laki-laki

Terdapat perbedaan pendapat antara golongan Syafi'iyah dan Hanabilah dengan golongan Hanafiyah

---

<sup>45</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit*, hlm. 72.

tentang boleh tidaknya wanita menjadi saksi dalam suatu pernikahan atau akad nikah.<sup>46</sup>

Golongan Syafi'iyah dan Hanabilah mensyaratkan saksi harus laki-laki, akad nikah dengan seorang laki-laki dan dua orang perempuan adalah tidak sah. Alasan mereka ini berdasarkan riwayat Abu Ubaid dari Zuhri yang mengatakan bahwa pada zaman Rasulullah SAW. tidak membolehkan saksi wanita dalam masalah pidana, nikah dan talak. Golongan Hanafiyah tidak mangharuskan syarat dalam hal ini. Mereka berpendapat bahwa kesaksian dua orang laki-laki atau laki-laki dan dua orang perempuan adalah sah.<sup>47</sup>

- b. Hadir dalam ijab qabul
- c. Dapat mengerti maksud akad
- d. Islam

---

<sup>46</sup> Djamaan Nur, *Fiqih Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993, hlm. 63.

<sup>47</sup> *Ibid.*

e. Dewasa.<sup>48</sup>

#### **4. Tujuan dan Hikmah Perkawinan**

Manusia diciptakan Allah mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapatkan pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan Allah untuk mengabdikan dirinya kepada khaliq penciptanya dengan segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan naluri manusiawi, antara lain keperluan biologisnya. Allah mengatur hidup manusia termasuk dalam penyaluran biologisnya dengan aturan perkawinan. Sehingga kalau disimpulkan ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan. Tujuan pertama adalah memenuhi petunjuk agama dan tujuan kedua ialah memenuhi naluri manusiawinya.

Melihat dua tujuan di atas dan memperhatikan uraian Imam al Ghazali tentang faidah melangsungkan perkawinan, maka tujuan perkawinan itu dapat dikembangkan menjadi tiga, yaitu:

1. Mendapatkan dan melangsungkan keturunan.

---

<sup>48</sup> Ahmad Rofiq, *op. cit.* hlm. 71.

2. Memenuhi hajat manusia (menyalurkan syahwatnya) dan menumpahkan kasih sayang.
3. Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan.<sup>49</sup>

Tujuan perkawinan menurut Abdurrahman I Doi, adalah:

1. Merupakan alat untuk memenuhi kebutuhan emosi dan seksual untuk mengurangi ketegangan.
2. Suatu mekanisme untuk mengurangi ketegangan dan cara memperoleh keturunan yang sah.
3. Mendekatkan hubungan antara keluarga dengan kelompok.
4. Merupakan perbuatan menuju ketakwaan dan suatu bentuk ibadah pengabdian kepada Allah dan menjalankan sunah Rasul.<sup>50</sup>

Sedangkan menurut Sudarsono, tujuan perkawinan adalah:

1. Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh

---

<sup>49</sup> Al Ghazali, *Adab al Nikah*, terj. Muhammad al Baqir, *Menyingkap Hakikat Perkawinan, Adab, Tata Cara dan Hikmahnya*, Bandung: Karisma, 2001, cet. XII, hal. 24.

<sup>50</sup> Abdurrahman I Doi, *Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 6.

untuk memperoleh harta kekayaan yang halal. Tuntutan tanggung jawab pernikahan dan keinginan untuk mengayomi keluarga dapat menjadikan seseorang bersemangat dan berusaha keras dalam mengembangkan kreativitasnya. Ia akan bekerja untuk memenuhi kewajiban dan kebutuhan rumah tangganya, hingga akhirnya ia menjadi pekerja keras yang dapat menghasilkan kekayaan dan produktif dalam menggali khazanah yang telah disediakan Allah swt. Bagi makhluk-Nya.

2. Pernikahan menyatukan keluarga kedua pasangan, menumbuhkan jalinan sesama mereka, serta memperkuat ikatan social di dalam masyarakat. Ikatan social inilah yang sangat dianjurkan dan didukung oleh syariat Islam. Pada dasarnya, masyarakat yang solid dan saling berkasih sayang adalah masyarakat yang kuat dan berbahagia.
3. Untuk menimbulkan rasa saling cinta dan saling menyayangi.

4. Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang.<sup>51</sup>

Dengan pernikahan, naluri kebakpakan dan keibuan dapat tersalurkan. Naluri itu berkembang secara berharap sejak masa kanak-kanak, begitu pula perasaan kasih sayang dan kelembutan. Tanpa itu semua, seorang manusia tidak akan merasa sempurna.<sup>52</sup>

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 3 menyebutkan bahwa Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.<sup>53</sup> Sedang dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 disebutkan dalam Bab I pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan bertujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa.<sup>54</sup>

---

<sup>51</sup> Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992, hlm. 195.

<sup>52</sup> Abdullah Nasikh 'Ulwan, *Aqobat Azzawaj*, Terj. Moh. Nurhakim, *Perkawinan: Masalah Orang Muda, Orang Tua Dan Negara*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993, hlm. 16.

<sup>53</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 2.

<sup>54</sup> Tim Redaksi Nusansa Aulia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 76

## B. Menggauli Isteri

### 1. Pengertian Menggauli Isteri

Istilah menggauli isteri yang populer dimasyarakat adalah hubungan seks yang dapat diartikan sebagai kebutuhan hidup yang harus dipenuhi. Hubungan seks adalah wahana penyatuan diri antara dua insan yang berlainan jenis, secara lahir dan batin.<sup>55</sup>

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia menggauli berasal dari kata dasar gaul yang artinya hidup berteman (bersahabat), dan menggauli mempunyai makna mencampur atau menyetubuhi.<sup>56</sup>

Bersetubuh diambil dari kata tubuh yang artinya keseluruhan jasad manusia atau binatang yang kelihatan dibagian ujung kaki sampai ujung Rambutnya. Sedangkan bersetubuh memiliki arti besenggama dan bersebadan.<sup>57</sup>

Bersetubuh dalam bahasa Arab disebut *jima'*, kata *jima'* berasal dari kata جامع جماعة أو جماعا (*jamaa-yujaamiu-*

---

<sup>55</sup> Syamsudin Noor dan Mutia Mutmainah, *Perkawinan yang Didambakan Menurut al Qur'an dan al Sunnah*, Jakarta: An Nur Pers, 2007, hlm. 146.

<sup>56</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *op. cit.*, hlm. 805.

<sup>57</sup> *Ibid.*, hlm. 1215.

*mujamatan- au- jimaan*),<sup>58</sup> yang artinya mengumpuli dan menggauli.<sup>59</sup> Jimak menurut istilah adalah masuknya *hasyafah* kedalam *farji*.<sup>60</sup>

Menurut bahasa Inggris istilah menggauli disebut dengan istilah *coitus* yang diartikan dengan proses reproduksi yang terkait dengan percumbuan dan hubungan badan.<sup>61</sup>

Dari beberapa keterangan di atas dapat disimpulkan, bahwa menggauli istri atau berhubungan seks (*coitus*) adalah suatu aktivitas yang penting dalam pernikahan karena selain untuk memperoleh keturunan, juga bertujuan untuk memenuhi kebutuhan atau mencari kesenangan.

Menggauli istri adalah keharusan, karena hubungan badan (*sexual intercourse*) tidak bisa diabaikan begitu saja, sebab hal itu merupakan faktor yang penting dalam kehidupan rumah tangga. Umumnya dapat dikatakan bahwa pada tahun-tahun pertama sebuah perkawinan, faktor seksual merupakan faktor dan

---

<sup>58</sup> Muhammad bin Makram al Anshari, *op. cit.*, hlm. 57.

<sup>59</sup> Atabik Ali dan Ahmad Zuhrul Muhdlor, Kamus Kontemporer Arab-Indonesia *al Ashri*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999, hlm. 646.

<sup>60</sup> Abi Bakr bin Muhammad al Husaini, *Kifayat al Akhyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2005, hlm. 37.

<sup>61</sup> Marzuki Umar Sa'abah, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*. Yogyakarta: UII Pers, 2001, hlm. 1.

spirit yang kuat dalam kehidupan suami istri. Tujuan pernikahan adalah menyalurkan nafsu syahwat yang terpendam dan memperoleh keturunan, oleh karena itu pasangan suami istri harus senantiasa menjaga aktivitas seksual supaya mahligai rumah tangga dapat berjalan secara harmonis dan diridhai Allah Swt.<sup>62</sup>

## 2. Dasar Hukum Menggauli Istri

Bersetubuh dalam kehidupan sepasang suami istri tentu menjadi hal yang teramat lazim, bahkan terkadang bagi sebagian orang permasalahan bersetubuh sering menjadi faktor yang cukup besar bagi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis. Syariat membimbing dan banyak manfaat yang bisa kita ambil melalui Jimak. Allah berfirman: QS. Al-Baqarah 223:

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ

Artinya: *“Isteri-isterimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.”*<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup> Nasaruddin Latif, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001, hlm. 52.

<sup>63</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 54.

Selain ayat di atas, Allah SWT berfirman dalam QS. al

Baqarah: 187

أَحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ  
لِبَاسٌ لَهُنَّ

Artinya: “Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan isterimu. mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”<sup>64</sup>

Dari dua ayat yang mulia di atas, Allah menggambarkan hubungan yang terjalin antara seorang wanita dengan seorang lelaki yang terikat dalam ikatan suci pernikahan, karena memang dengan menikah menjadi bolehlah apa yang semula tidak boleh dan menjadi halal apa yang semula haram.

Istri adalah ladang bagi suaminya yakni ladang untuk melahirkan anak-anak suami dan menumbuhkan benih keturunan suami sehingga dari kata “ladang” adalah perumpamaan atau majaz dari hubungan badan (*jima*’) karena dengan *jima*’ seorang suami bisa mendapatkan keturunan dari istrinya.<sup>65</sup> Sekaligus istri merupakan pakaian bagi suaminya sebagaimana suami adalah

---

<sup>64</sup> *Ibid.*, hlm. 45.

<sup>65</sup> Ali Bin Muhahammad Bin Habib al Mawardi al Bashri, *al Nukat Wa al ‘Uyun al Tafsir al Mawardi*, jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub, t.th. hlm. 284.

pakaian bagi istri. Bercampurnya masing-masing dari suami istri dengan pasangannya diistilahkan dengan pakaian. Karena melekat, menempel dan bercampurnya tubuh keduanya serupa dengan menempelnya pakaian pada tubuh. Bisa pula dimaknakan bahwa masing-masing menjadi penutup bagi pasangannya dari apa yang tidak halal. Ada pula yang mengatakan bahwa masing-masing menjadi penutup bagi pasangannya dari pandangan manusia ketika berlangsung hubungan *jima'* antara keduanya.<sup>66</sup>

Perlu diketahui, termasuk di antara tujuan yang agung dari sebuah pernikahan adalah masing-masing dari suami istri menjaga kehormatan diri pasangannya agar tidak terjatuh kepada perbuatan keji dan nista seperti melihat sesuatu yang diharamkan, berselingkuh, atau yang lebih parah lagi melakukan zina.

Sepatutnya bagi suami untuk mencukupi hajat istrinya sebagai bentuk pergaulan dengan cara yang *ma'ruf* sebagaimana dinyatakan dalam QS. al Baqarah 228:

---

<sup>66</sup> Abi Abdullah Muhammad Bin Ahmad Al Anshori al Qurthubi, *al Jami' Li Ahkam al Qur'an*, jld. 2, Kairo: Dar al Kutub al 'Arabi, 1967, hlm. 317.

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرِدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي

عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ

Artinya: “Dan mereka (para istri) memiliki hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma’ruf, akan tetapi para suami memiliki satu tingkatan kelebihan daripada istrinya”.<sup>67</sup>

Dan juga dalam QS. al Nisa’ ayat 19:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Bergaulah kalian dengan mereka (para istri) secara patut.”<sup>68</sup>

### 3. Etika Menggauli Isteri

Sebuah perkawinan atau rumah tangga pastilah terdapat proses biologis antara suami dan istri. Menurut ajaran Islam, proses biologis tersebut merupakan ibadah yang bernilai pahala, jika dilakukan dengan tujuan mensyukuri nikmat Allah dan mencurahkan rasa cinta kasih.

Memang melakukan hubungan biologis antara suami dan istri bukan merupakan hal yang sepele. Seorang suami tidak boleh mengabaikan kebutuhan biologis dengan istrinya hanya

---

<sup>67</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 55.

<sup>68</sup> *Ibid.*, hlm. 78.

untuk memuaskan dirinya semata. Selain itu, juga ada etika yang seyogyanya dilakukan oleh suami istri baik sebelum melakukan hubungan biologis maupun pada saat melakukan. Etika-etika tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

a) Etika malam pertama

Pada malam pertemuan pertama pasangan suami istri sebelum melakukan hubungan hendaknya:

1) Mengucapkan salam

Salah satu etika malam pengantin adalah hendaklah seorang suami mengucapkan salam ketika masuk ke kamar istrinya. Adapun salam yang diucapkan adalah salam yang biasa kita ucapkan.

2) Meletakkan tangan di atas kepala istri

Setelah bertemu dengan pengantin wanita, pengantin pria dianjurkan meletakkan tangan di atas istrinya sambil berdo'a:

اللهم إني أسألك من خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه

Artinya: Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu kebaikanmu dan kebaikan watak serta perangai yang engkau

berikan padanya, dan aku berlindung padamu dari kejahatannya dan dari kejahatan watak serta perangai yang engkau berikan padanya.

### 3) Shalat dua rakaat

Dianjurkan bagi kedua mempelai untuk melakukan shalat dua rakaat dan berdo'a kepada Allah. Suami bertindak sebagai imam dan istri sebagai makmumnya.

### 4) Beramah tamah dengan istrinya

Setelah usai shalat, hendaklah suami menatap wajah istrinya, mengajaknya berbicara dengan lemah lembut dari hati ke hati, dan bercengkrama untuk menambah keceriaan dan menghilangkan keterasingan. Kelemahlembutan suami pada malam pertama ini dilakukan dengan tujuan agar persatuan mereka semakin menimbulkan rasa cinta dan kasih sayang.<sup>69</sup>

### b) Berdo'a sebelum bersetubuh

Sebelum suami istri membuka pakainnya, hendaklah mereka berdo'a kepada Allah mohon dijauhkan dari syaithan.

Hal ini sebagaimana yang terdapat dalam hadits berikut:

---

<sup>69</sup> Saifuddin Mujtabah, M. Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Seks Islami*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010, hlm. 69-72.

عن ابن عباس قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو أن أحدهم يقول حين يأتي أهله: باسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، ثم قدر بينهما في ذلك أوقضى ولد لم يضره شيطان ابدا

Artinya: “Dari Ibnu Abbas ra. Katanya: Nabi saw. Bersabda: “ingat, andaikan salah satu diantara mereka ketika mendatangi (menggauli) isterinya berdo’a: *dengan menyebut nama Allah, ya Allah, jauhkanlah kami dari setan, dan jauhkanlah setan dari apa yang engkau rezekikan kepada kami, kemudian jika ditakdirkan antara suami isteri pada waktu itu atau ditakdirkan seorang anak-anak, niscaya syaithan tidak akan mampu mencelakainya selamanya*”.<sup>70</sup>

c) Cumbu rayu sebelum bersetubuh

Salah satu hal yang diperhatikan oleh ajaran Islam adalah janganlah suami itu hanya ingin memuaskan hasratnya saja, tanpa memperhatikan perasaan dan keinginan istri. Bercengkerama hendaklah suami tidak tergesa-gesa melakukan persetubuhan, karena cepat-cepat ingin menyalurkan hasrat yang sudah memuncak. Mencumbu rayu isterinya dengan cara yang diperkenankan oleh syari’at, yaitu misalnya, meraba-raba isterinya (pada bagian tubuh yang bisa membangkitkan gairah),

---

<sup>70</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 141.

memeluk isterinya, mencium pada bagian tubuh selain kedua matanya.<sup>71</sup>

d) Bersetubuh dalam satu selimut

Etika dalam bersetubuh adalah, hendaknya sang suami tidak bersetubuh dengan sang isteri dalam keadaan sang istri masih berbusana. Akan tetapi, usahakan bersetubuh dengan melepas seluruh pakaian sang istri terlebih dahulu. Kemudian suami dan isteri masuk dalam satu selimut (satu pakaian). Karena mengikuti jejak Rasul adalah cara bersetubuh dengan melepas pakaian dan seperai. Jadi maksudnya bukan bersetubuh dalam keadaan kedua suami isteri telanjang bulat tanpa ada tutup kain yang menutupi tubuhnya (tetapi telanjang dalam satu selimut).<sup>72</sup>

#### **4. Pendapat Ulama' tentang Menggauli Isteri**

Para ulama berbeda pendapat tentang masalah ini. Imam Hanafi berkata, bersetubuh merupakan salah satu hak suami dan isteri, maka jika salah satu mereka meminta, maka hukumnya

---

<sup>71</sup> Abu Muhammad, *Qurrot al Uyun*, terj. Misbah Mustofa, *Terjemahan Qurrot al 'Uyun*, t. th, hlm. 69.

<sup>72</sup> Saifuddin Mujtabah & M. Yusuf Ridlwan, *op. cit.*, hlm. 84-85

wajib untuk di penuhi. Sedangkan menurut Imam Maliki, bersetubuh dengan istri diwajibkan jika tidak ada udzur. Imam Ahmad bin hanbal menetapkan bahwa menyetubuhi isteri itu dibatasi, sekurang-kurangnya sekali selama empat bulan, jika tidak ada udzur. Sedangkan menurut Imam Syafi'i, menyetubuhi isteri merupakan hak seorang suami. Dan persetubuhan muncul dari syahwat dan cinta, tanpa adanya dua hal tersebut, tidak mungkin terjadi perisetubuhan.<sup>73</sup>

## **5. Hak dan Kewajiban Suami Isteri**

Pernikahan merupakan perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga. Perjanjian disini, mencakup segala sesuatu yang meliputi perwujudan hak-hak suami dan isteri untuk melahirkan dan membesarkan anak. Lebih dari itu, pernikahan sesungguhnya adalah perubahan status baru bagi seseorang dan pengakuan status tersebut bagi bagi orang

---

<sup>73</sup> Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuuhu*, jld. 9, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2007, hlm. 475.

lain, pernikahan yang sah melegalkan hak dan kewajiban suami isteri yang diakui secara hukum.<sup>74</sup>

Dengan adanya pernikahan, maka seorang laki-laki yang menjadi suami memperoleh berbagai hak suami dalam keluarga. Begitu pula seorang wanita yang menjadi isteri dalam suatu pernikahan memperoleh hak pula.<sup>75</sup>

Hak ialah suatu yang merupakan milik atau dapat dimiliki oleh suami isteri yang diperoleh dari hasil perkawinannya. Adapun yang dimaksud dengan kewajiban ialah hal-hal yang wajib dilakukan atau diadakan oleh salah seorang dari suami-isteri untuk memenuhi hak dari pihak lain.<sup>76</sup>

Jika syarat-syarat pernikahan telah dipenuhi dan akad nikah telah dilaksanakan, maka akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami-isteri. Hak dan kewajiban ini ada tiga macam, yaitu:

---

<sup>74</sup> Hendi Suhendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, t. th., hlm.

<sup>75</sup> Sayuti Talib, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Cet. Ke-5, 1986, hlm. 74.

<sup>76</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2007, hlm. 92.

a. Hak bersama suami-isteri

1. Saling bergaul dan mengadakan hubungan kenikmatan seksual. Perbuatan ini dihalalkan bagi suami isteri secara timbal-balik.
2. Hak saling mendapat waris akibat dari ikatan pernikahan yang sah bila salah seorang diantara mereka meninggal dunia sesudah sepenuhnya ikatan pernikahan, yang lain dapat mewarisi hartanya, sekalipun belum pernah bersetubuh.
3. Berlaku dengan baik.

Wajib bagi suami isteri memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian.<sup>77</sup> Allah SWT berfirman:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا <sup>ط</sup> وَلَا  
تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَآءِ تَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَحِشَةٍ  
مُبِينَةٍ <sup>ج</sup> وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ <sup>ج</sup> فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا  
شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا 

---

<sup>77</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 52.

Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak. (QS. An-Nisa': 19)<sup>78</sup>

b. Hak suami terhadap isteri

Di antara hak suami terhadap isterinya ialah ditaati dalam hal-hal yang tidak maksiat, isteri menjaga dirinya sendiri dan harta suami, menjauhkan diri dari mencampuri sesuatu yang dapat menyusahkan suaminya, tidak cemberut di hadapannya, tidak menunjukkan keadaan yang tidak disenanginya dan berhias untuk suaminya.<sup>79</sup>

c. Hak isteri terhadap terhadap suaminya

Hak ini terbagi menjadi dua macam:

1. Hak kebendaan, yaitu mahar dan mendapatkan nafkah, tercukupi kebutuhan hidup berumah tangga, seperti tempat tinggal, nafkah sehari-hari dan pakaian.

<sup>78</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm.

<sup>79</sup> Sayyid Sabiq, *op. cit.*, hlm. 129.

2. Hak bukan kebendaan, seperti diperlakukan secara baik dan adil jika suami berpoligami dan tidak berbuat yang merugikan isteri dan sebagainya.<sup>80</sup>

Mengenai hak dan kewajiban suami isteri ini, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkannya dalam Bab VI yang terdiri dari 5 pasal, yaitu:

#### Pasal 30

Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

#### Pasal 31

- (1) Hak dan kewajiban isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat.
- (2) Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- (3) Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.

#### Pasal 32

- (1) Suami harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- (2) Rumah kediaman yang di maksud dalam ayat (1) pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.

#### Pasal 33

Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.

#### Pasal 34

---

<sup>80</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, t.th., hlm. 54.

- (1) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (2) Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- (3) Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, Undang-Undang No. 1 tahun 1974, *op. cit.*, hlm. 85-86.

## BAB III

### PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG BATAS WAKTU BAGI SUAMI YANG TIDAK MENGAULI ISTRINYA

#### A. Biografi Imam Malik

##### 1. Riwayat Hidup Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Imam Abu ‘Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Abu Amir bin ‘Amr bin Al-Harits, adalah seorang Imam Darul Hijrah dan seorang faqih, pemuka madzhab Malikiyah. Silsilah beliau berakhir sampai kepada Ya’rub bin al-Qahthan Al-Ashbahy.

Nenek moyangnya, Abu Amir adalah seorang sahabat yang selalu mengikuti seluruh peperangan yang terjadi pada zaman Nabi, kecuali Perang Badar. Sedang kakeknya, Malik, seorang Tabi’in yang besar dan fuqaha kenamaan dan salah seorang dari empat orang Tabi’in yang jenazahnya diusung sendiri oleh Khalifah Ustman ke tempat pemakamnya.<sup>82</sup>

---

<sup>82</sup> Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, Bandung: al Ma’arif, 1974, hlm. 289.

Ibunya bernama Al Aliyah binti Syariek Al Asadiyah. Namun ada pula yang mengatakan Ibunya adalah Thulaiyah, bekas budak Ubaidullah bin Ma'mar.

Imam Malik adalah seorang pencetus madzhab yang ajaran-ajarannya dikodifikasikan dan dikenal di seluruh negara Islam.<sup>83</sup>

Imam Malik dilahirkan di kota Madinah daerah negeri Hijaz pada tahun 93 H (712 M).<sup>84</sup> ada sedikit perbedaan pendapat mengenai ini, karena beberapa ulama seperti Ibn Uhallikan telah mencatat bahwa Imam Malik dilahirkan pada tahun 75 H, sedangkan Jafi berkata bahwa beliau dilahirkan pada tahun 94 H.<sup>85</sup>

Berbagai macam pendapat ahli sejarah tentang tarikh kelahiran Imam Malik. Ada setengah pendapat yang mengatakan pada tahun 90, 94, 95 dan 97 Hijriyah perselisihan tarikh terjadi sejak masa dahulu.

---

<sup>83</sup> Adib Bisri, dkk., *Tarjamah Muwaththa' al Imam Malik r.a.*, Semarang: al Syifa', 1992, hlm. vii.

<sup>84</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 195.

<sup>85</sup> Abdur Rahman, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997, hlm. 145.

Diceritakan bahwa ketika Ibu Malik mengandung Malik di dalam perutnya selama dua tahun dan adapula yang mengatakan tiga tahun.<sup>86</sup>

Sebagai seorang muhaddits yang selalu menghormati dan menjunjung tinggi hadits Rasulullah SAW, beliau bila hendak memberikan hadits, berwudlu lebih dahulu, kemudian duduk di alas sembahyang dengan tenang dan tawadlu'. Beliau benci sekali memberikan hadits sambil berdiri, di tengah jalan atau dengan tergesa-gesa.<sup>87</sup>

Di antara tokoh-tokoh yang meriwayatkan dari beliau ialah : Sufyan Ats Tsauri, Abdullah bin Al Mubarak, Abdurrahman Al Auza'i, Abu Hanifah, Asy Syafi'i dan lain-lain.<sup>88</sup>

Pada masa Imam Malik dilahirkan, pemerintah Islam ada di tangan kekuasaan kepala negara Sulaiman bin Abdul Maliki (dari Bani Umayyah yang ke tujuh). Kemudian setelah beliau menjadi seorang alim besar dan dikenal di mana-mana, pada masa itu pula penyelidikan beliau tentang hukum-hukum

---

<sup>86</sup> Ahmad Asy Syurbasi, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2001, hlm. 72.

<sup>87</sup> Fatchur Rahman, *op. cit*

<sup>88</sup> Adib Bisri Musthafa, dkk., *op. cit*, hlm. viii.

keagamaan diakui dan diikuti oleh sebagian kaum muslimin. Buah hasil ijtihad beliau itu dikenal oleh orang banyak dengan sebutan mazhab Imam Maliki.<sup>89</sup>

Imam Malik mengalami sakit selama dua puluh hari. Beliau meninggal dunia di Madinah pada hari Ahad, tanggal 14 Rabiul Awwal tahun 169 (menurut sebagian pendapat, tahun 179 H). Ada juga pendapat yang mengatakan beliau meninggal dunia pada tanggal 11, 13 atau 14 bulan Rajab. Sementara Al-Nawawi juga berpendapat beliau meninggal pada bulan Safar. Pendapat yang pertama adalah lebih termashyur Malik dikebumikan di tanah perkuburan Al-Baqi', kuburnya di pintu Al-Baqi', semoga Allah meridhainya.

Imam Syafi'i pernah berkata : Malik adalah pendidik dan guruku. Darinya aku mempelajari ilmu, tidak seorangpun yang terlebih selamat bagiku selain dari Imam Malik. Aku menjadikan beliau sebagai hujjah antara aku dengan Allah Ta'ala.<sup>90</sup>

---

<sup>89</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, hlm. 195.

<sup>90</sup> Ahmad Asy Syurbasi, *op. cit*, hlm. 138.

## 2. Aktifitas Intelektual Imam Malik

Beliau mempelajari ilmu pada ulama-ulama Madinah, di antara para tabi'in, para cerdik pandai dan para ahli hukum agama.

Guru beliau yang pertama adalah Abdur Rahman Ibnu Hurmuz, beliau dididik di tengah-tengah mereka itu sebagai seorang anak yang cerdas, cepat menerima pelajaran, kuat ingatan dan teliti. Dari kecil beliau membaca Al-Qur'an dengan lancar dan mempelajari pula tentang sunnah dan selanjutnya setelah remaja beliau belajar kepada para ulama dan fuqaha. Beliau menghimpun pengetahuan yang didengar dari mereka, menghafalkan pendapat-pendapat mereka, menaqal atsar-athar mereka, mempelajari dengan seksama pendirian-pendirian atau aliran-aliran mereka, dan mengambil kaidah-kaidah mereka sehingga beliau pandai tentang semuanya itu.<sup>91</sup>

Imam Malik hafal Al-Qur'an dan hadits-hadits Rasulullah SAW. Ingatannya sangat kuat dan sudah menjadi

---

<sup>91</sup> *Ibid.*

adat kebiasaannya apabila beliau mendengar hadits-hadits dari para gurunya terus dikumpulkan dengan bilangan hadits yang pernah beliau pelajari.

Pada mulanya, Malik bercita-cita ingin menjadi penyair. Ibunya menasehatkan supaya beliau meninggalkan cita-citanya dan meminta beliau supaya mempelajari ilmu fiqh. Beliau menerima nasehat ibunya dengan baik.

Ibunya mengetahui beliau bercita-cita demikian, kemudian ibunya memberitahukan padanya bahwa penyair yang mukanya tidak bagus tidak disenangi oleh orang banyak, oleh karena itu ibunya minta supaya beliau mempelajari ilmu fiqh saja.

Tujuan ibunya adalah agar Malik tidak menjadi seorang penyair, karena Imam Malik terkenal seorang yang tampan wajahnya.

Imam Malik mempelajari bermacam-macam bidang ilmu pengetahuan, seperti ilmu hadits, *Al Rad ala ahli Ahwa* fatwa-fatwa dari para sahabat-sahabat dan ilmu fiqh *ahli al ra'yu* (pikir).

Imam Malik adalah seorang yang sangat aktif dalam mencari ilmu. Beliau sering mengadakan pertemuan dengan para ahli hadits dan ulama.<sup>92</sup>

*Al Muwaththa'* merupakan kitab pertama tentang hadits dan sekaligus fiqh. Kitab ini disusun oleh Imam Malik selama empat puluh tahun. Ibnu Abdil Barr mentakhrijkan dari Umar bin Abdil Wahid beliau menceritakan: “Kami membaca *al Muwaththa'* di hadapan Imam Malik selama 40 hari. Betapa sedikit apa yang kalian pahami dari *al Muwaththa'*”.

Imam Syafi'i pernah berkata tentang kitab *al Muwaththa'*: “Di muka bumi ini tidak ada satu kitab (sesudah kitab Allah) yang lebih shahih daripada kitab Malik”.

Menurut penelitian dan perhitungan yang dilakukan oleh Abu Bakar al Abhary, jumlah atsar kitab *Muwaththa'* sejumlah 1720 buah, dengan perincian sebagai berikut:

---

<sup>92</sup> Ahmad Asy Syurbani, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2001, hlm. 73-75.

Yang musnad sebanyak 600 buah, yang mursal sebanyak 222 buah, yang mauquf sebanyak 613 buah dan yang maqthu' sebanyak 285 buah.

Nama-nama kemudian, yang mensyarahkan kitab Muwaththa' antara lain: Abdil Barr, dengan nama al Tamhid wa al 'Istidkar, 'Abdul Walid, dengan nama al Mau'ib, al Zarqani dan al Dahlawi, dengan nama al Musawwa. Disamping itu banyak juga ulama yang menyusun biografi rawi-rawi Imam Malik dan mensyarahkan lafadh-lafadh gharib yang terdapat dalam kitab al Muwaththa'.

Kitab-kitab Imam Malik selain dari kitab al Muwatta' diantaranya:

- a. Tafsir Gharib al Qur'an
- b. Risalah fi Rad 'ala al Qadariyyah
- c. Risalah fi Fatwa ila Abi Ghassan
- d. Kitab al Surur
- e. Kitab al Siyar
- f. Risalah kepada al Laits bin Sa'ad.

Guru-guru dan murid-muridnya

Beliau mengambil hadits secara qira'ah dari Nafi' bin Abi Nua'im Al Zuhry, Nafi', pelayan Ibnu Umar ra dan lain sebagainya.

Ulama-ulama yang pernah berguru dengan beliau antara lain:

- a. Al Auza'i
- b. Sufyan al Tsauri
- c. Sufyan bin Uyainah
- d. Ibn al Mubarak
- e. Al Syafi'i dan lain-lain.<sup>93</sup>

### **3. Metode *Istinbath* Hukum Imam Malik**

Pada dasarnya, Imam Malik sendiri belum menuliskan dasar-dasar fiqhiyah yang menjadi pijakan dalam berijtihad, tetapi pemuka mazhab- mazhab ini, murid-murid Imam Malik dan generasi muncul sesudah itu menyimpulkan dasar-dasar fiqhiyah Imam Malik kemudian menuliskannya. Dasar-dasar fiqhiyah itu kendati tidak di tulis sendiri oleh Imam Malik, punya kesinambungan pemikiran secara sangat kuat dengan acuan pemikiran Imam Malik, paling tidak beberapa syarat dapat

---

<sup>93</sup> Fatchur Rahman, *op. cit.*

dijumpai dalam fatwa-fatwa atau lebih dalam kitabnya, *al Muwaththa'*. Dalam kitab *al Muwaththa'*, Imam Malik secara jelas menerangkan bahwa dia mengambil tradisi orang-orang Madinah sebagai salah satu sumber hukum setelah al Qur'an dan Sunnah. Imam Malik mengambil hadis *munqathi'* dan *mursal* sepanjang tidak bertentangan dengan tradisi orang Madinah.

Sebagai seorang ulama besar, tentu saja dalam memberikan fatwa dan menyelesaikan persoalan yang menyangkut agama, Imam Malik tidak sembarangan dalam memakai dasar hukumnya. Hal ini dapat kita lihat dari sumber hukum yang dipakai beliau yaitu:

1. *Al Qur'an*

Al Qur'an adalah kalam Allah yang diturunkan olehnya dengan perantara malaikat Jibril ke dalam hati Rasulullah saw. dengan lafadz bahasa Arab dan dengan makna yang benar, agar menjadi hujjah (argumen) Rasul atas pengakuannya sebagai Rasulullah saw. Al Qur'an juga sebagai undang-undang pedoman

manusia khususnya Islam dan sebagai amal ibadah bila dibacanya.<sup>94</sup>

Imam Malik menjadikan al Qur'an sebagai dalil utama, karena al Qur'an merupakan asal dan hujjah syari'ah. Kandungan hukumnya elastis abadi sampai hari kiamat. Ia mendahulukan al Qur'an dari pada hadits dan dalil-dalil dibawahnya. Ia mengambil *nash yang sharih* (jelas) yang tidak menerima *ta'wil*, mengambil *mafhu muwafaqah*, *mafhun mukhalafah*, dan juga mengambil *tanbih* (perhatian) terhadap *illat* hukum.<sup>95</sup>

## 2. Al Sunnah

Al sunnah merupakan sumber hukum kedua setelah al Qur'an, karena fungsi utamanya adalah menjelaskan ayat-ayat al Qur'an yang *mujmal* (global), walaupun dalam beberapa hal, al-Sunnah menetapkan hukum tersendiri tanpa terkait pada al Qur'an.<sup>96</sup>

---

<sup>94</sup> Abdul Wahab Khallaf, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, terj. Noer Iskandar al Barsanny, Moh. Tolchah Mansoer, ed, cet. ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996, hlm. 22.

<sup>95</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Tarikh al Madzahib al Islamiyyah*, Juz II, Mesir: Dar al Fikr al 'Arabi, t. th., hlm. 424.

<sup>96</sup> Dede Rosyada, *op. cit.*, hlm. 146.

Al sunnah menurut istilah syara' adalah sesuatu yang datang dari Rasulullah saw, baik berupa perkataan, perbuatan, ataupun pengakuan (*taqrir*).<sup>97</sup>

Pola yang dipakai oleh Imam Malik dalam berpegang kepada al sunnah sebagai dasar hukum, sebagaimana yang dilakukan dalam berpegang kepada al Qur'an. Apabila ada suatu dalil yang menghendaki adanya penta'wilan, maka yang dijadikan pegangan adalah arti *ta'wil* tersebut. Apabila terdapat pertentangan antara makna *dzahir* al Qur'an dengan makna yang terkandung dalam al sunnah, sekalipun *sharih* (jelas), maka yang dipegang adalah makna *dzahir* al Qur'an. Tetapi apabila makna yang terkandung oleh al sunnah tersebut dikuatkan oleh *ijma'* ahl Madinah, maka ia lebih mengutamakan makna yang terkandung dalam sunnah daripada *dzahir* al Qur'an. Sunnah yang dimaksud di sini adalah sunnah *al mutawatirah* atau *al masyhurah*.

### 3. *Amal ahl al Madinah*

Imam Malik menjadikan amal ahl al Madinah (tradisi penduduk Madinah) sebagai *hujjah* dengan syarat bahwa amalan

---

<sup>97</sup> Abdul Wahab Khalaf, *op. cit.*, hlm. 47.

tersebut tidak mungkin ada kecuali bersumber dari Rasulullah saw. yaitu apa yang telah disepakati oleh orang-orang shaleh kota Madinah. Maka beliau berpendapat bahwa mengamalkannya adalah lebih kuat dengan diungkapkan sebagai *naql* dari Rasulullah saw., yang demikian ini dimaksudkan dengan *khobar*.<sup>98</sup>

Sebagaimana umumnya ulama Madinah, Imam Malik memandang bahwa penduduk Madinah adalah orang yang tahu tentang turunnya al Qur'an dan penjelasan-penjelasan Rasulullah saw. Oleh karena itu praktek penduduk Madinah otomatis merupakan sumber hukum yang berkedudukan lebih tinggi dibandingkan dengan *hadits ahad* dan *qiyas*. Praktek penduduk Madinah dipandang sebagai pengamalan Islam sesuai dengan sunnah Rasulullah saw. yang diturunkan dan dilestarikan oleh generasi pertama umat Islam kepada generasi-generasi selanjutnya. Imam Malik dalam suratnya kepada al Laits ibnu Sa'ad mengatakan bahwa seharusnya manusia itu mengikuti penduduk Madinah sebagai tempat hijrah dan turunnya al

---

<sup>98</sup> Muhammad Abu Zahrah, *op. cit.*, hlm. 426.

Qur'an.

Dikalangan madzhab Malik, *ijma' ahl al Madinah* lebih diutamakan dari pada *khbar ahad*, sebab *ijma' ahl al Madinah* merupakan pemberitaan oleh jama'ah, sedangkan *khbar ahad* hanya merupakan pemberitaan perorangan. *Ijma' ahl al Madinah* ini ada berapa tingkatan, yaitu:

- a. Kesepakatan *ahl al Madinah* yang asalnya *al naql*.
- b. *Amalan ahl al Madinah* sebelum terbunuhnya Ustman bin Affan. *Ijma' ahl al Madinah* yang terjadi sebelum masa itu merupakan *hujjah* bagi madzhab Maliki. Hal ini berdasarkan ada *amalan ahl al Madinah* masa lalu yang bertentangan dengan sunnah Rasulullah saw.
- c. *Amalan ahl al Madinah* itu dijadikan pendukung atau pentarjih atas dua dalil yang saling bertentangan. Artinya, apabila ada dua dalil yang satu sama lain bertentangan sedang untuk mentarjih salah satu dari kedua dalil tersebut ada yang merupakan *amalan ahl al Madinah*, maka dalil yang diperkuat oleh *amalan ahl al Madinah* itulah yang dijadikan *hujjah* menurut madzhab Maliki.

d. *Amalan ahl al Madinah* sesudah masa keutamaan yang menyaksikan amalan Nabi saw. *Amalan ahl al Madinah* seperti ini bukan *hujjah*, baik menurut al Syafi'i, Ahmad bin Hanbal, Abu Hanifah, maupun menurut para ulama di kalangan mazhab Maliki.

#### 4. *Fatwa Sahabat*

Imam Malik menjadikan fatwa sahabat<sup>99</sup> sebagai *hujjah*, karena fatwa sahabat tersebut merupakan hadits yang harus dilaksanakan. Oleh karena itu beliau mengamalkan *atsar* atau fatwa sebagian besar sahabat dalam masalah manasik haji dengan pertimbangan bahwa sahabat tidak akan pernah melaksanakan manasik haji tanpa ada perintah dari Nabi saw. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa manasik haji tidak akan diketahui kecuali melalui *naql*.<sup>100</sup>

Ada riwayat yang menerangkan bahwa di samping sahabat, Imam Malik juga mengambil fatwa dari para

---

<sup>99</sup> Fatwa sahabat adalah keputusan sahabat dalam menetapkan suatu perkara atau kasus. Sahabat adalah orang-orang yang bertemu Rasulullah saw, yang langsung menerima risalahnya, dan mendengar langsung penjelasan syari'at dari beliau sendiri. Oleh karena itu, jumhur fuqaha telah menetapkan bahwa pendapat mereka dapat dijadikan *hujjah* sesudah dalil-dalil nash. Lihat M. Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994, hlm. 328.

<sup>100</sup> M. Abu Zahrah, *op. cit.*

pembesar *tabi'in*, namun beliau tidak menjadikan *marfu'* fatwa tersebut sederajat dengan fatwa sahabat kecuali bila ada kesesuaian dengan *ijma'* ahl al Madinah.

#### 5. *Khabar ahad dan Qiyas*<sup>101</sup>

Imam Malik tidak mengakui *khabar ahad* sebagai sesuatu yang datang dari Rasulullah saw. Jika *khabar ahad* itu bertentangan dengan sesuatu yang sudah dikenal oleh masyarakat Madinah, sekalipun hanya dari hasil *istinbath*, kecuali *khabar ahad* itu dikuatkan oleh dalil-dalil yang *qath'i*. Dalam menggunakan *khabar ahad* ini, Imam Malik tidak selalu konsisten. Kadang-kadang beliau menggunakan *qiyas* dari pada *khabar ahad*. Kalau *khabar ahad* itu tidak dikenal atau tidak populer di kalangan masyarakat Madinah, maka hal itu dianggap sebagai petunjuk, bahwa *khabar ahad* tersebut tidak benar berasal dari Rasulullah saw. Dengan demikian, maka *khabar ahad* tersebut tidak digunakan sebagai dasar hukum, tetapi

---

<sup>101</sup> *Qiyas* adalah mempersamakan suatu kasus yang tidak ada nash hukumnya dengan suatu kasus yang ada nash hukumnya, dalam hukum yang ada nashnya, karena persamaan yang kedua itu dalam illat (sesuatu yang menjadi tanda) hukumnya. Lihat Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994, hlm. 40.

beliau menggunakan *qiyas* dan *maslahah*.

#### 6. *Al Istihsan*

Menurut Imam Malik *al Istihsan*<sup>102</sup> adalah menurut hukum dengan mengambil *maslahah* yang merupakan bagian dalam dalil yang bersifat *kully* (menyeluruh) dengan maksud mengutamakan *al istidlal al Mursal* dari pada *qiyas*, sebab menggunakan *istihsan* itu, tidak berarti hanya mendasarkan pada pertimbangan perasaan semata melainkan mendasarkan pertimbangan pada maksud pembuat syara' secara keseluruhan.

Ibnu al 'Arabi salah seorang di antara ulama Malikiyah memberi komentar, bahwa *istihsan* menurut madzhab Maliki, bukan berarti meninggalkan dalil dan bukan berarti menetapkan hukum atas dasar *ra'yu* semata, melainkan berpindah dari satu dalil yang ditinggalkan tersebut. Dalil yang kedua itu dapat berwujud *ijma'* atau *'urf* atau *mashlahah mursalah*, atau kaidah *raf'u al haraj wa al masyaqqah* (menghindarkan kesempitan dan

---

<sup>102</sup> *Al Istihsan* adalah beralihnya pemikiran seorang mujtahid dari tuntutan *qiyas* yang nyata (*qiyas jali*) kepada *qiyas* yang samar (*qiyas khafy*) atau dari hukum umum (*kulli*) kepada perkecualian (*istitsna'i*) karena ada dalil yang menyebabkan dia mencela akalnya dan memenangkan perpalingan ini. *Ibid*, hlm. 110.

kesulitan yang telah diakui syari'at akan kebenarannya).

Sedangkan Imam Syafi'i hanya menolak *istihsan* yang tidak punya sandaran sama sekali, selain keinginan mujtahid yang bersangkutan. Hal ini dapat dipahami dari ucapan beliau, bahwa barang siapa yang membolehkan menetapkan hukum atau berfatwa dengan tanpa berdasarkan *khabar* yang sudah lazim atau *qiyas*, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan *hujjah*.

Berdasarkan pernyataan Imam Syafi'i tersebut, jelas bahwa hukum atau fatwa yang tidak didasarkan pada *khabar* lazim atau *qiyas* terhadap *khabar* lazim tersebut, maka hukum atau fatwanya tidak dapat dijadikan dasar hukum.

#### 7. *Al Mashlahah al Mursalah*

*Al Maslahah al mursalah*<sup>103</sup> adalah *mashlahah* yang tidak ada ketentuannya, baik secara tersurat atau sama sekali tidak disinggung oleh *nash*, dengan demikian maka *mashlahah mursalah* itu kembali kepada memelihara tujuan syari'at. Tujuan

---

<sup>103</sup> *Maslahah Mursalah* adalah suatu kemaslahatan dimana syari' tidak mensyariatkan suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuannya atau pembatalannya. *Ibid*, hlm. 116.

syari'at diturunkan dapat diketahui melalui al Qur'an atau sunnah atau *Ijma'*.

Para ulama berpegang kepada *mashlahah mursalah* sebagai dasar hukum, beberapa syarat untuk dipenuhi diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* menurut penelitian yang seksama, bukan sekedar diperkirakan secara sepintas saja.
- b. *Mashlahah* itu harus benar-benar *mashlahah* yang bersifat umum, bukan sekedar *mashlahah* yang hanya berlaku untuk orang-orang tertentu. Artinya *mashlahah* tersebut harus merupakan *mashlahah* bagi kebanyakan orang.
- c. *Mashlahah* itu harus benar-benar merupakan *mashlahah* yang bersifat umum dan tidak bertentangan dengan ketentuan nash dan *ijma'*.<sup>104</sup>

## 8. *Sadd al Dzara'i*

---

<sup>104</sup> Huzaemah Tahido Yanggo, *op. cit.*, hlm. 111.

*Sadz al dzara'i*<sup>105</sup> dasar hukum yang sering digunakan Imam Malik, artinya adalah menyumbat jalan. Imam Malik menggunakan *sadd al dzara'i* sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Menurutny semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang haram atau terlarang, hukumnya haram atau terlarang. Dan semua jalan atau sebab yang menuju kepada yang halal, maka halal pula hukumnya.

#### 9. *Istishhab*

Imam Malik menjadikan *Istishhab* sebagai landasan hukum. *Istishhab* adalah tetapnya suatu ketentuan hukum untuk masa sekarang atau yang akan datang, berdasarkan atas ketentuan hukum yang sudah ada di masa lampau. Jadi sesuatu yang telah diyakini adanya, kemudian datang keraguan atas hilangnya sesuatu yang telah diyakini adanya tersebut, hukumnya tetap seperti hukum yang pertama.

### **B. Pendapat Imam Malik Tentang Batas Waktu Bagi Suami Yang Tidak Menggauli Istrinya**

---

<sup>105</sup> *Sadz al Dzara'i* yaitu mencegah sesuatu yang menjadi jalan kerusakan untuk menolak kerusakan atau menyumbat jalan yang menyampaikan seseorang kepada kerusakan. Lihat T.M. Hasbi Ash Shiddieqi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001, hlm. 220.

Sebagaimana telah diungkapkan di atas, bahwa Imam Malik adalah seorang ulama besar yang alim yang sangat cinta kepada sunnah Nabi saw dan sangat benci terhadap orang yang membuat model baru dalam urusan agama dan perbuatan yang dalam istilah agama disebut *bid'ah*.

Sebagai mufti besar dan sebagai seorang alim, ahli hadits, beliau tidak pernah mengajarkan atau menganjurkan kepada muridnya supaya *bertaqlid* kepada pendapat atau penyelidikan beliau, beliau sangat hati-hati dalam memutuskan hukum halal atau haram.

Dengan demikian jelas, bahwa kita dilarang *bertaqlid* kepada pendapat-pendapat dan perkataan yang memang nyata tidak sesuai dengan petunjuk yang ada dalam al Qur'an dan sunnah.<sup>106</sup>

Pendapat Imam Malik tentang batas waktu bagi suami yang tidak menggauli isterinya, Imam Malik memulai pembahasan dengan seseorang yang telah menikah akan tetapi orang tersebut tidak memiliki kemampuan dalam menggauli

---

<sup>106</sup> M. Ali Hasan, *op. cit.*, hlm. 201-203.

istrinya (impoten), maka antara suami isteri tersebut diberi batas waktu sampai satu tahun, jika dalam waktu satu tahun laki-laki tersebut tetap tidak mampu melakukan, maka keduanya akan dipisahkan (diceraikan), sebagaimana dalam penjelasan berikut ini:

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسه فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها، وإلا، فرق بينهما.<sup>107</sup>

Telah bercerita kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Shihab dari Sa'id bin Musayyab, bahwasanya beliau berkata: seseorang yang telah menikahi perempuan lalu dia tidak mampu menggaulinya, maka ditunggu sampai satu tahun, apabila laki-laki tersebut tetap tidak mampu, maka pasangan tersebut dipisahkan.

Setelah membahas hal tersebut, Imam Malik membicarakan tentang kapan waktu mulai penghitungan satu tahun tersebut. Waktu perhitungan itu dimulai ketika perkara itu dilaporkan kepada penguasa, sebagaimana dalam hadits berikut ini:

وحدثني عن مالك أنه سأل ابن شهاب، متى يضرب له الأجل؟ أمن يوم بيني بها أم من يوم ترافعه إلى السلطان. فقال: بل من يوم ترافعه إلى السلطان.<sup>108</sup>

---

<sup>107</sup> Malik bin Anas, *al Muwattha'*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2011, hlm. 288.

<sup>108</sup> *Ibid.*

Telah menceritakan kepadaku dari Malik, bahwasanya beliau bertanya kepada Ibnu Syihab tentang kapan mulai penetapan waktu setahun tersebut? Apakah dari hari ketika laki-laki tersebut tidak mampu atukah dari hari dilaporkan perkara itu kepada penguasa. Lalu Ibnu Syihab menjawab: dimullai dari hari dilaporkan hal itu kepada penguasa.

Sedangkan bagi suami yang mampu untuk menggauli isterinya akan tetapi ia enggan menggaulinya, Imam Malik berpendapat sebagai berikut:

قال مالك: فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها، فإنني لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما.<sup>109</sup>

Artinya: Imam Malik berkata: “Adapun mengenai seseorang yang telah menggauli isterinya, kemudian ia terhalang dari isterinya tersebut, maka saya tidak pernah mendengar pendapat yang menyatakan bahwa dia diberi batas waktu dan juga tidak dipisahkan dari isterinya.

Dari pendapat Imam Malik di atas dapat dijelaskan bahwa seorang suami yang mampu menggauli isterinya, karena sebelumnya telah atau pernah menggaulinya, kemudian suami tersebut enggan menggauli isterinya, maka dia tidak diberi batas waktu sampai kapan suami membiarkan isterinya dan juga tidak diceraikan dari isterinya. Jadi keduanya dianggap masih dalam ikatan akad nikah yang sah.

---

<sup>109</sup> *Ibid.*

### C. *Istinbath* Imam Malik Tentang Batas Waktu Bagi Suami Yang Tidak Menggauli Istrinya

*Istinbath* merupakan proses yang dilakukan oleh para ulama untuk mengeluarkan hukum dari sumber pokok hukum Islam, yaitu al Qur'an dan hadits. Seluruh ulama' sepakat bahwa kedua sumber tersebut merupakan sumber pokok yang harus diyakini kebenarannya.

*Istinbath* hukum Imam Malik terkait batas waktu bagi suami yang tidak menggauli isterinya didasarkan pemahaman pada hadits berikut:

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسه فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها، وإلا، فرق بينهما.<sup>110</sup>

Telah bercerita kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Shihab dari Sa'id bin Musayyab, bahwasanya beliau berkata: seseorang yang telah menikahi perempuan lalu dia tidak mampu menggaulinya, maka ditunggu sampai satu tahun, apabila laki-laki tersebut tetap tidak mampu, maka pasangan tersebut dipisahkan.

Hadits tersebut menjelaskan tentang orang yang tidak mempunyai kemampuan untuk menggauli isterinya (impoten).

---

<sup>110</sup> *Ibid.*

Hal itu ditunjukkan oleh kalimat *فلم يستطع*, dengan menggunakan *fi'il mudhari'* yang memiliki keterkaitan dengan waktu sekarang dan akan datang. Artinya, pada saat orang tersebut menikah dan setelah menikah orang itu tidak mampu menggauli isterinya.

Hadits di atas diriwayatkan oleh Sa'id bin Musayyab, salah satu pembesar tabi'in, dia hidup sezaman dengan para sahabat Rasulullah saw, seperti Umar bin al Khatthab, Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Sayyidah 'Aisyah dan Ummu Salamah. Beliau merupakan orang yang paling banyak meriwayatkan hadits dari Abu Hurairah, karenanya dia dinikahkan dengan puterinya. Beliau adalah salah satu ulama' ahli hadits dan fiqh dari Madinah, beliau termasuk salah satu dari tujuh fuqaha' Madinah yang dianggap paling berpengaruh.<sup>111</sup>

Selain hadits tersebut Imam Malik mengungkapkan bahwa tentang permasalahan suami yang enggan menggauli isterinya adalah bahwa Imam Malik tidak pernah mendengar akan dasar hukum baik dari al Qur'an maupun hadits yang menjelaskan batas waktunya. Alasan lain yang diungkapkan

---

<sup>111</sup> Ahmad Farid, *Min A'lam al Salaf*, terj. Ahmad Syaikh, *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah*, Jakarta: Dar al Haq, 2013, hlm. 673.

adalah bahwa dengan hanya bersetubuh sekali maka hal itu sudah menggugurkan kewajiban pembayaran mahar.

**BAB IV**

**ANALISIS PENDAPAT IMAM MALIK TENTANG**

**BATAS WAKTU BAGI SUAMI YANG TIDAK MENGGAULI**

**ISTRINYA**

**A. Analisis Pendapat Imam Malik tentang Batas Waktu Bagi Suami yang tidak Menggauli Istrinya**

Islam adalah ajaran yang sempurna, segala aspek kehidupan dibahas dan diatur secara terperinci di dalamnya untuk bisa memberikan kemaslahatan dan kebahagiaan bagi umat manusia. Islam merupakan agama fitrah, agama yang sesuai dengan tabiat dan dorongan batin manusia. Sehingga dapat memenuhi dorongan-dorongan tersebut pada garis syari'at Islam. Dorongan batin untuk mengadakan kontak lawan jenis diatur dalam syari'at perkawinan. Islam telah menegaskan hanya perkawinan inilah satu-satunya cara yang sah membentuk

hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam membangun suatu masyarakat berperadaban.<sup>112</sup>

Pernikahan sebagai perbuatan hukum antara suami dan isteri, bukan hanya bermakna untuk merealisasikan ibadah kepada Allah SWT, tetapi juga karena tujuan yang mulia yaitu membina keluarga, kekal, abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perlu diatur hak dan kewajiban masing-masing suami isteri. Apabila hal tersebut telah terpenuhi, maka dambaan suami isteri dalam bahtera rumah tangga akan dapat terwujud, dengan didasari rasa cinta dan kasih sayang. Sebagaimana firman Allah dalam QS. Al Rum 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya yaitu dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri supaya kamu merasa tenang kepadanya dan Dia telah menjadikan rasa cinta dan kasih sayang diantara kamu. Sesungguhnya hal yang demikian itu

---

<sup>112</sup> Muhammad Thalib, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007, hal. 29.

*benar-benar menjadi tanda bagi orang-orang yang mau berfikir”<sup>113</sup>.*

Islam menganjurkan dan mendorong adanya suatu pernikahan dengan ketentuan-ketentuan yang sudah diaturnya sedemikian rupa karena akan dapat membawa hasil positif yang sangat bermanfaat baik bagi pelakunya sendiri, tiap individu masyarakat maupun bagi masyarakat secara keseluruhan.

Jika syarat-syarat pernikahan telah dipenuhi dan akad nikah telah dilaksanakan, maka akan menimbulkan akibat hukum dan dengan demikian akan menimbulkan pula hak dan kewajiban selaku suami-isteri. Diantara hak dan kewajiban tersebut adalah saling bergaul dan mengadakan hubungan kenikmatan seksual. Perbuatan ini dihalalkan bagi suami isteri secara timbal-balik karena mengadakan kenikmatan ini adalah hak bagi suami isteri dan wajib bagi suami isteri tersebut untuk memperlakukan pasangannya dengan baik sehingga dapat melahirkan kemesraan dan kedamaian, sesuai Firman Allah SWT :

---

<sup>113</sup> *Ibid*, hal. 644.

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا  
وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ﴿١٩﴾

Artinya: “Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, maka bersabarlah karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”. (QS. al Nisa’: 19)<sup>114</sup>

Ayat tersebut merupakan petunjuk yang bersifat umum dalam pergaulan suami isteri, agar diantara mereka dapat bergaul secara *ma’ruf* (baik). Pergaulan tersebut bukan saja meliputi aspek fisik, akan tetapi juga aspek psikis atau perasaan juga aspek ekonomi yang menjadi penyangga tegaknya bangunan rumah tangga.

Tentang hubungan suami isteri, sesuai dengan pengertian nikah itu sendiri yakni pernikahan sebagai akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan suami isteri dan mengadakan tolong-menolong serta memberikan hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Dari pengertian ini menunjukkan bahwa apabila seorang laki-laki

---

<sup>114</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur’an Depag RI, *al Qur’an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm. 119.

dan perempuan telah sah menjadi suami isteri, maka berkedudukan boleh melakukan hubungan seksual kapan saja. Artinya keduanya mempunyai hak yang sama.

Hubungan badan antara suami istri adalah salah satu bentuk ibadah dalam Islam. Suami dan istri harus bisa saling menikmati satu sama lain ketika berhubungan badan. Bersetubuh dalam kehidupan sepasang suami istri tentu menjadi hal yang teramat lazim. Bahkan terkadang, bagi sebagian orang, permasalahan bersetubuh sering menjadi faktor yang cukup besar bagi terciptanya kehidupan rumah tangga yang harmonis.

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa menggauli isteri adalah wajib hukumnya. Hukum wajib berarti tetap atau pasti, sedangkan secara terminologi wajib adalah sesuatu yang diperintahkan (diharuskan) oleh Allah dan Rasul-Nya untuk dilaksanakan oleh orang *mukallaf* dan apabila dilaksanakan akan mendapat pahala, sebaliknya apabila tidak dilaksanakan diancam dengan dosa.<sup>115</sup>

---

<sup>115</sup> Mukhtar Yahya dan Fatkhur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al Ma'arif, 1986, hlm. 125.

Kewajiban tersebut tidak terkait dengan batas waktu. Sebagaimana Ibnu hazm mengatakan bahwa wajib atas laki-laki untuk menyetubuhi istri minimal sekali dalam setiap masa suci, apabila dia mampu melakukan itu. Apabila dia tidak mampu melakukannya, dia durhaka kepada Allah SWT. Ibnu Hazm mengatakan bahwa persetubuhan wajib atas suami apabila dia tidak memiliki *udzur*.<sup>116</sup>

Menurut Imam Syafi'i, suami berkewajiban menggauli isterinya. Kewajiban tersebut dilakukan untuk menjaga moral isteri. Karena pada dasarnya seorang suami menggauli isterinya berdasarkan *syahwat* (nafsu) dan tidak dapat dipaksakan. Oleh karena itu, isteri tidak boleh menolak ajakan dari suaminya, suami juga tidak boleh menolak ajakan isterinya.<sup>117</sup>

Sedangkan Imam Hambali mengatakan bahwa suami wajib menggauli isterinya paling tidak sekali dalam empat bulan, apabila tidak ada *udzur*. Jika batas maksimal ini dilanggar oleh suami, maka antara keduanya harus diceraikan. Pendapat tersebut

---

<sup>116</sup> Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2010, hlm. 441.

<sup>117</sup> Wahbah al Zuhaili, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz VII, Cet. Ke-3, 1989, hlm.106.

didasarkan pada ketentuan hukum *ila'* (sumpah untuk tidak menggauli isterinya).<sup>118</sup>

Pendapat tersebut didasarkan pada firman Allah SWT QS. al Baqarah ayat 222:

فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ  
وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ

Artinya: “Apabila mereka telah suci, campurilah mereka sesuai dengan (ketentuan) yang diperintahkan Allah kepadamu”. (Al Baqarah: 222)<sup>119</sup>

Beda halnya dengan pendapat Imam Malik, beliau menyatakan bahwa suami yang mampu untuk menggauli isterinya akan tetapi ia enggan menggaulinya, Imam Malik berpendapat sebagai berikut:

قال مالك: فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها، فإنه لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما.<sup>120</sup>

Artinya: Imam Malik berkata: “Adapun mengenai seseorang yang telah menggauli istrinya, kemudian ia terhalang dari istrinya tersebut, maka saya tidak pernah mendengar pendapat yang

---

<sup>118</sup> Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah al Andalusi, *al Mugni*, jld. 8, Bairut-Lebanon: Dar al Kutub al Ilmiah, t. th., hlm. 141.

<sup>119</sup> Yayasan Penyelenggara dan Penterjemah al Qur'an Depag RI, *op. cit.*, hlm. 54.

<sup>120</sup> Malik bin Anas, *al Muwattha'*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2011, hlm. 288.

menyatakan bahwa dia diberi batas waktu dan juga tidak dipisahkan dari istrinya.

Berdasarkan pernyataan Imam Malik di atas dapat dijelaskan bahwa seorang suami yang mampu menggauli isterinya, karena sebelumnya telah atau pernah menggaulinya, kemudian ia enggan menggauli isterinya, maka dia tidak diberi batas waktu sampai kapan suami membiarkan isterinya dan juga tidak diceraikan dari istrinya. Karena dengan hanya satu kali suami menggauli isterinya itu sudah memenuhi untuk memperoleh mahar penuh.<sup>121</sup>

Lain halnya apabila suami yang tidak mampu menggauli isterinya (impoten), maka diberi batas waktu sampai satu tahun, jika dalam waktu satu tahun laki-laki tersebut tetap tidak mampu melakukan, maka keduanya akan dipisahkan (diceraikan). Sebagaimana dalam hadits berikut ini:

---

<sup>121</sup> Al Imam al Baji, *al Muntaqa Syarh al Muwaththa' al Imam Malik*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Arabi, 1994, hlm. 122.

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسه فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها، وإلا، فرق بينهما.<sup>122</sup>

Telah bercerita kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Shihab dari Sa'id bin Musayyab, bahwasanya beliau berkata: seseorang yang telah menikahi perempuan lalu dia tidak mampu menggaulinya, maka ditunggu sampai satu tahun, apabila laki-laki tersebut tetap tidak mampu, maka pasangan tersebut dipisahkan.

Pendapat Imam Malik terkait tidak ada batas waktu bagi suami yang tidak menggauli isterinya didasarkan pada hadits yang menjelaskan tentang suami yang tidak mampu menggauli isteri (impoten). Karena hadits tersebut khusus bagi suami yang impoten, maka untuk suami yang mempunyai kemampuan akan tetapi tidak menggauli isterinya, menurut Imam Malik tidak diberikan ketentuan sampai kapan batas waktunya dan tidak pula dipisahkan.

Berdasarkan penelusuran penulis dalam kitab *al Muwaththa'*, pendapat Imam Malik tersebut sangat bertentangan dengan bab lain, yaitu bab *ila'*. *Ila'* adalah sumpah seorang suami tidak akan menggauli isterinya, dalam permasalahan *ila'* seorang

---

<sup>122</sup> Malik bin Anas, *al Muwaththa'*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2011, hlm. 288.

suami diberi batas waktu sampai empat bulan, setelah sampai masa empat bulan, suami disuruh memilih melanjutkan pernikahan atau menceraikan isterinya. Sebagaimana dalam hadits berikut:

حدثني يحيى، عن مالك، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن علي بن أبي طالب، أنه كان يقول: إذا ألى الرجل من امرأته لم يقع عليه طلاق، وإن مضت الأربعة الأشهر حتى يوقف، فإما أن يطلق وإما أن يفى.<sup>123</sup>

Telah bercerita kepadaku Yahya, dari Malik, dari Ja'far bin Muhammad, dari bapaknya, dari Ali bin Abi Thalib, bahwasanya dia berkata: ketika seorang suami mengila' salah satu dari isteri-isterinya maka belum terjadi thalak, hingga lewat masa empat bulan kemudian dihentikan, adakalanya dia menceraikan adakalanya dia melanjutkan pernikahannya.

Berdasarkan hadits di atas, jelas bahwa apabila suami mengila' isterinya, setelah lewat masa empat bulan dia disuruh memilih untuk menceraikan atau melanjutkan perkawinan. Melanjutkan perkawinan dalam arti suami isteri tersebut kembali hidup berumah tangga dengan segala hak dan kewajiban masing-masing, termasuk pula pergaulan suami isteri.

---

<sup>123</sup> Malik bin Anas, *al Muwattha'*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2011, hlm. 273.

Kewajiban menggauli isteri tersebut adalah sebuah langkah pencegahan akan fitnah (kerusakan). Wajib di sini adalah bila perkara ini tidak dilaksanakan maka akan menimbulkan dosa dalam hak dan kewajiban dalam pernikahan. Hendaknya seorang istri menuntut haknya dan suami menuruti tuntutan isterinya atas haknya dan menjalankan kewajibannya selaku suami. Jadi kesimpulannya adalah seorang suami dibebankan kewajiban untuk menggauli isterinya, di mana apabila dia tidak menggauli istrinya, maka dia terkena dosa. Tidak semata-mata istri saja yang terkena ancaman dosa bila tidak bersedia berhubungan seks. Suami dan istri saling berkewajiban untuk melakukan hubungan seks. Karena dalam masalah pernikahan keduanya memiliki satu hak antara satu dengan lainnya dan satu kewajiban antara satu dengan lainnya. Allah swt berfirman:

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ<sup>ج</sup>

Artinya: “Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf”.  
(QS. al Baqarah: 228)

Disebutkan juga dalam hadits Nabi saw, berikut ini:

عن عبد الله بن عمر بن عاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا<sup>124</sup>

Artinya: dari Abdullah bin Amr bin ‘Ash berkata: Rasulullah saw bersabda: “*Hai Abdullah, apakah tidak aku khabari sesungguhnya kamu berpuasa pada siang hari dan beribadah pada waktu malam?*” Aku menjawab: “*benar ya Rasulullah*”. Rasulullah berkata: “*Jangan kamu lakukan itu, berpuasalah dan berbuka, beribadahlah dan tidur, sesungguhnya bagi tubuhmu ada hak atasmu, bagi dua matamu ada hak atasmu dan bagi isterimu ada hak atasmu.*”

Menggauli istri juga demi kemaslahatan suami istri dan menolak bencana dari mereka. Suami melakukan hubungan untuk menolak gejala syahwat istri, sebagaimana juga untuk menolak gejala syahwat suami. Tidak hanya laki-laki saja yang berhasrat kepada wanita, akan tetapi wanita juga berhasrat kepada laki-laki dan di antara tujuan menikah adalah menjaga pelakunya dari perbuatan hewani yang bertentangan dengan fitrah luhur manusia dengan terpenuhinya sisi kebutuhan ini, dan dalam masalah ini istri tidaklah berbeda dengan suami, bila suami mendapatkan

---

<sup>124</sup> Muhammad bin Ismail bin Ibrahim al Bukhari, *Shahih al Bukhari*, jld. 4, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995, hlm. 31.

pemenuhan hajatnya dari istri, maka demikian juga dengan istri, sehingga dengan itu seorang suami dan seorang istri merasa sudah tercukupi dengan halal, maka tidak akan lagi menengok kepada yang haram. Sebagaiman dalam pernyataan ulama berikut:

ويستحب أن لا يعظلهن من المبيت ولا الواحدة بأن يبيت عندهن أو عندها ويحصنها ويحصنهن، لأنه من المعاشرة بالمعروف، ولأن تركه قد يؤدي إلى الفجور، وأولى درجات الواحدة أن لا يخليها كل أربع ليال عن ليلة اعتبارا بمن له أربع زوجات.<sup>125</sup>

Berdasarkan pernyataan di atas, hubungan suami isteri dalam berumah tangga, dianjurkan untuk melakukan hubungan intim, karena dengan meninggalkannya akan mendatangkan bahaya. Sedangkan waktunya yaitu dalam empat hari sekali.

Berdasarkan kenyataan tersebut, maka di antara hak isteri dalam pernikahan adalah berhubungan suami istri, tidak sebatas sebagai kenikmatan halal, akan tetapi merupakan kewajiban kedua belah pihak. Bila istri dilarang menolak ajakan suami dan dilarang untuk puasa sunnah tanpa izin suami, hal itu demi

---

<sup>125</sup> Al Khathib al Syarbini, *Mughni al Muhtaj ila Ma'rifat Ma'ani Alfadz al Minhaj*, jld. 4, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiah, 1995, hlm. 414.

menjaga hak suami, maka demikian juga dengan suami, dia diperintahkan agar menggauli istrinya dengan cara yang *ma'ruf*. salah satu konsekuensinya adalah menggauli isteri dalam pernikahan.

Menurut penulis, jika seorang suami enggan menggauli istrinya, maka isteri bisa menuntut haknya (untuk digauli suaminya). Apabila suami menolak, maka suami dianggap *nusyuz*, karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Apabila hal tersebut terjadi, maka perlu dilakukan upaya perbaikan, kalau diperlukan bisa dengan mendatangkan juru runding (*hakam*) dari kedua belah pihak, agar suami mau bertaubat dengan melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami. Apabila hal itu tidak memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan, maka jika istri sudah tidak lagi bersabar dan tidak ridho dengan apa yang dilakukan suami dengan tetap menolak untuk berhubungan suami istri, maka hal tersebut bisa dijadikan alasan bagi istri untuk mengajukan atau menggugat cerai kepada suaminya (*khulu'*). Sebagaimana yang diisyatkan oleh al Qur'an dalam QS. al Baqarah 229:

فَأَمْسَاكُ مَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحُ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Lalu menahan diri dengan cara yang baik atau berpisah dengan cara yang baik”. (QS. al Baqarah: 229)

Hal ini sesuai dengan Pasal 34 ayat 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa jika suami atau isteri melalaikan kewajiban masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan.<sup>126</sup>

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan di atas, penulis tidak setuju dengan pendapat Imam Malik tentang tidak ada batas waktu bagi suami yang mampu yang tidak menggauli isterinya.

## **B. Analisis *Istinbath* Hukum Imam Malik tentang Batas Waktu Bagi Suami yang tidak Menggauli Istrinya**

Hukum Islam (fiqh) adalah ilmu yang matang yang menjembatani antara alam teks (*manqul*), alam sosial, dan logika (*ra'yu*) sehingga menjadi ilmu yang mapan. Dialektika antara *manqul* dengan *ra'yu* atau *ma'qul* dalam konteks sosial itulah yang membuat hukum Islam mengalami dinamika dalam sejarah

---

<sup>126</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012, hlm. 86.

perkembangannya. Faktor sosial atau konteks pun turut mempengaruhi terjadinya dialektika tersebut karena sejak kemunculannya Islam adalah respon dari situasi sosial. Hukum-hukum Islam pun sebagian lahir dari respon terhadap kondisi sosial yang ada. Hal itu mengindikasikan bahwa perubahan atau perkembangan hukum Islam turut pula dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan sosial.

*Istinbath* merupakan proses yang dilakukan oleh para ulama untuk mengeluarkan hukum dari sumber pokok hukum Islam, yaitu al Qur'an dan hadits. Seluruh ulama' sepakat bahwa kedua sumber tersebut merupakan sumber pokok yang harus diyakini kebenarannya. Para ulama' berbeda-beda dalam mengintrepretasikan teks dari kedua nash tersebut. Ada ulama' yang menggunakan pendekatan kebahasaan dalam mengintrepretasikan nash-nash tersebut, ada yang menggunakan metode atau kaidah-kaidah *ushuliyah*. Namun, hasil dari interpretasi tersebut tidak bisa terlepas dari ruang dan waktu di mana ulama' tersebut hidup.

Sesuai dengan pendapat Imam Malik di atas yang tidak memberikan batas waktu bagi suami yang tidak menggauli isterinya, dengan argumen bahwa Imam Malik tidak menemukan dasar hukum yang sesuai dengan permasalahan tersebut. Kemudian Imam Malik mendasarkan permasalahan ini pada hadits yang menjelaskan tentang suami yang impoten.

حدثني يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه كان يقول: من تزوج امرأة فلم يستطع أن يمسه فإنه يضرب له أجل سنة فإن مسها، وإلا، فرق بينهما.<sup>127</sup>

Telah bercerita kepadaku Yahya dari Malik dari Ibnu Shihab dari Sa'id bin Musayyab, bahwasanya beliau berkata: seseorang yang telah menikahi perempuan lalu dia tidak mampu menggaulinya, maka ditunggu sampai satu tahun, apabila laki-laki tersebut tetap tidak mampu, maka pasangan tersebut dipisahkan.

Mendasarkan pada hadits yang menjelaskan suami impoten dengan jalan pemahaman terbalik dari apa yang dikehendaki teks hadits tersebut. Pemahaman terbalik dalam ilmu ushul fiqh disebut dengan istilah *mafhum mukhalafah*. Hadits di atas secara jelas menunjuk pada suami yang tidak mampu, sebagai konsekwensi hukumnya dia diberi batas waktu sampai

---

<sup>127</sup> Malik bin Anas, *al Muwattha'*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2011, hlm. 288.

satu tahun. Karena yang ada batas waktu itu hanya pada suami yang tidak mampu, maka Imam Malik berkesimpulan, bahwa bagi suami yang mampu tidak ada batas waktunya ketika dia tidak lagi menggauli isterinya.

Imam malik mendasarkan pada hadits di atas karena beliau tidak pernah mendengar ada hadits yang menjelaskan tentang status suami yang pernah menggauli isterinya lalu suami tersebut tidak melakukan lagi, sebagaimana pernyataan berikut ini:

قال مالك: فأما الذي قد مس امرأته ثم اعترض عنها، فأبني لم أسمع أنه يضرب له أجل، ولا يفرق بينهما.<sup>128</sup>

Artinya: Imam Malik berkata: “Adapun mengenai seseorang yang telah menggauli istrinya, kemudian ia terhalang dari istrinya tersebut, maka saya tidak pernah mendengar pendapat yang menyatakan bahwa dia diberi batas waktu dan juga tidak dipisahkan dari istrinya.

Berdasarkan redaksi hadits yang menjelaskan batas waktu bagi suami yang tidak mempunyai kemampuan untuk menggauli isterinya (impoten), yaitu diberi tenggang waktu sampai satu tahun. Ketidakmampuan tersebut bisa disebabkan

---

<sup>128</sup> *Ibid.*

oleh banyak faktor, seperti impoten atau lemah syahwat, maka diberi batas waktu sampai satu tahun. Batas waktu tersebut dimaksudkan agar digunakan untuk mencari solusi atas permasalahan suami tersebut.

Impotensi berasal dari kata impotent, yang terdiri atas kata im yang berarti tidak dan kata potent yang berarti mampu. Jadi secara harfiah, impoten artinya ketidakmampuan. Dalam bidang kedokteran, impotensi selalu dihubungkan dengan masalah seksual, sehingga impotensi diartikan sebagai ketidakmampuan seorang pria untuk melakukan hubungan seks. Dan secara spesifik, impotensi adalah ketidakberdayaan seorang pria melakukan hubungan seks melalui alat kelamin.<sup>129</sup>

Muhammad Jawad Mugniyah memberikan pengertian impotensi adalah penyakit lemah syahwat yang terdapat pada seorang pria atau laki-laki untuk berbuat sesuatu pada lawan jenisnya. Impotensi adalah kekurangan pada jasad seorang laki-laki. Maka barang siapa lemah pada isterinya dan mampu pada

---

<sup>129</sup> Hembing Wijaya Kusuma, *Mengatasi Impotensi Secara Efektif dan Alamiyah*, Jakarta: Elex Media Komputindo, 1997, hlm. 5.

wanita lainnya, maka itu tidak disebut *anin* atau impotensi dalam arti dia adalah orang yang sehat.<sup>130</sup>

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa impotensi atau lemah syahwat disebabkan oleh tiga hal, yaitu:

1. Impotensi asal, yaitu impotensi dari asal kejadian (bawaan lahir).
2. Impotensi yang disebabkan oleh keadaan atau situasi tertentu. Pada musim semi ia mengalami impotensi, pada musim gugur ia dapat berjalan normal atau sebaliknya, pada musim dingin ia mengalami impotensi, sedang pada musim panas impotensi itu hilang.
3. Impotensi yang disebabkan oleh psikis.

Penetapan impotensi didasarkan pada pengakuan isteri, karena impotensi ditetapkan oleh isteri dan tidak gugur pada kemampuan senggama pada yang lainnya. Oleh karena itu, jika suami tidak mampu menggauli isterinya, maka istri memberi

---

<sup>130</sup> Muhammad Jawad Mugniyah, *al Ahwal al Syakhsyah*, Beirut-Libanon: Dar al 'Ilm, t. th, hlm. 44.

kesempatan satu tahun kepada suaminya untuk berobat, jika telah lewat satu tahun, istri boleh menggugat perceraian.<sup>131</sup>

Hukum diciptakan untuk memperoleh *mashlahat* dan menolak *mafsadat*. Seseorang yang melakukan suatu pekerjaan yang tidak disyariatkan, maka perbuatannya bertentangan dengan hukum syara' dan dianggap batal. Hal ini karena segala yang disyariatkan oleh Allah adalah yang mengandung maslahat umat.<sup>132</sup>

Jadi segala perbuatan dapat dikatakan melanggar syara' apabila bertentangan dengan sifat hukum Islam, yaitu hukum sebagai pencari manfaat dan menolak kemafsadatan. Sesuai dengan pendapat Imam Malik yang tidak memberikan batas waktu bagi suami yang enggan menggauli isterinya karena tidak menemukan dasar yang sesuai dengan permasalahan ini. Padahal akibat yang timbul ketika suami tidak menggauli isterinya akan mendatangkan kerusakan atau fitnah yang lebih besar.

---

<sup>131</sup> Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah al Maqdisi, *op. cit.*, jld. 7, hlm. 485.

<sup>132</sup> TM. Hasby Ash Shiddieqy, *Filsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki putra, 2001, hlm. 240-241.

Akhirnya penulis mengambil kesimpulan bahwa dalam pergaulan suami isteri mengandung unsur *kemashlahatan* bagi keduanya (suami isteri), maka tidak ada batas waktu bagi suami yang tidak menggauli isteri tidak boleh dilakukan karena mengandung *mafsadah* dan *mafsadah* termasuk bagian dari bahaya, sedangkan bahaya harus dihilangkan, sebagaimana kaidah fiqh berikut:

الضرر يزال<sup>133</sup>

*Dharar (bahaya) harus dihilangkan.*

Kemudian dalam kaidah lain disebutkan:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح<sup>134</sup>

Menghilangkan *mafsadat* itu lebih didahulukan dari pada menarik *maslahah*.

Menurut penulis sesuai dengan tujuan disyariatkan pernikahan sebagai kemaslahatan suami isteri dan menghilangkan *kemadharatan* bagi keduanya. Jadi suami tidak boleh membiarkan isterinya, dalam arti suami tidak menggaulinya,

---

<sup>133</sup> Jalaluddin al Suyuthi, *al Asbah wa al Nadzair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al Syafi'iyah*, jld. 1, Kairo: Dar al husain, 2012, hlm. 165.

<sup>134</sup> M. Adib Bisri, *Terjemah al-Faraid al Bahiyah Risalah Qawaid al-Fiqh*, Kudus: Menara Kudus, t. th., hlm. 25.

karena hal itu dapat menimbulkan kemadharatan bagi keduanya,  
sebagaimana kaidah fiqh yang berbunyi:

الحكم يتبع المصلحة الراجحة<sup>135</sup>

Hukum itu mengikuti kemaslahatan yang paling unggul.

---

<sup>135</sup> Asmuni A. Rohman, *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. ke-I, 1976, hlm. 71.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis paparkan dalam bab-bab sebelumnya tentang pendapat Imam Malik tentang batas waktu bagi suami yang tidak menggauli isterinya, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Malik tentang suami yang mampu tapi tidak menggauli isterinya maka tidak ditentukan sampai kapan batas waktunya. Tidak ada batas waktu tersebut apabila suami pernah menggauli isterinya, meski hanya sekali, karena dengan hanya sekali, hal itu sudah dapat memberikan mahar kepada isteri. Menurut penulis, pendapat Imam Malik tersebut sangat bertentangan dengan bab lain, yaitu bab *ila'* dalam kitab *al Muwaththa'*. Dalam permasalahan *ila'* seorang suami diberi batas waktu sampai empat bulan, setelah sampai masa empat bulan, suami disuruh memilih melanjutkan pernikahan atau menceraikan isterinya. Kewajiban menggauli isteri

tersebut adalah sebuah langkah pencegahan akan *fitnah*. Oleh karena itu, seorang suami dibebankan kewajiban untuk menggauli isterinya. Jika seorang suami enggan menggauli istrinya, maka isteri bisa menuntut haknya. Apabila suami menolak, maka suami dianggap *nusyuz*, karena tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami.

2. *Istinbath* hukum Imam malik tentang tidak ada batas waktu bagi suami yang tidak menggauli isterinya didasarkan pada hadits yang menjelaskan tentang suami yang impoten dengan menggunakan *mafhum mukhalafah* dari apa yang dikehendaki redaksi hadits tersebut. Imam malik mendasarkan pada hadits yang menjelaskan suami yang impoten karena beliau tidak pernah mendengar ada hadits yang menjelaskan tentang kondisi suami yang pernah menggauli isterinya kemudian suami tersebut tidak melakukannya lagi. Menurut penulis dalam pergaulan suami isteri mengandung unsur *kemashlahatan* bagi keduanya, maka tidak ada batas waktu bagi suami yang tidak menggauli isteri tidak boleh dilakukan

karena mengandung *mafsadah* dan *mafsadah* harus dihilangkan.

## **B. Saran-Saran**

Adapun saran-saran penulis terkait pendapat Imam Malik tentang batas waktu bagi suami yang tidak menggauli isterinya adalah sebagai berikut:

1. Pendapat Imam Malik tentang tidak ada batas waktu bagi suami yang enggan menggauli isterinya perlu adanya pengkajian ulang dalam dasar *istinbathnya*.
2. Dalam mengkaji suatu pendapat, sebaiknya menyandingkan dengan pendapat-pendapat lain, kemudian dipilih pendapat terkuat.
3. Melihat kedudukan pergaulan suami isteri menempati posisi penting dalam rumah tangga, hendaklah suami isteri memberikan perhatian lebih terhadapnya.

### **C. Penutup**

Tiada puja dan puji yang patut dipersembahkan kecuali kepada Allah SWT yang dengan karunia dan rahmatnya telah mendorong penulis hingga dapat merampungkan tulisan yang sederhana ini. Dalam hubungan ini sangat disadari bahwa tulisan ini dari segi metode apalagi materinya jauh dari kata sempurna. Namun demikian tiada gading yang tak retak dan tiada usaha besar akan berhasil tanpa diawali dari yang kecil. Oleh karena itu penulis dengan lapang dada menerima kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini dari berbagai pihak.

Akhirnya penulis memanjatkan do'a semoga dengan terselesainya serta terwujudnya skripsi ini dapat membawa manfaat yang sebesar-besarnya, khususnya bagi penulis sendiri dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Amin.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Ulwan, Abdullah Nasikh, *Aqobat Azzawaj*, Terj. Moh. Nurhakim, *Perkawinan: Masalah Orang Muda, Orang Tua dan Negara*, Jakarta: Gema Insani Press, 1993.
- ‘Uwaidah, Kamil Muhammad, *Fiqh Wanita*, terj. M. Abdul Ghoffar E. M, Jakarta: Pustaka al Kautsar, 2010.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Semarang: Dina Utama, 1994.
- Ahmad Hady Mukat, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Duta Grafika, 1992.
- Al Andalusi, Abdullah bin Ahmad bin Mahmud bin Qudamah, *al Mugni*, jld. 8, Bairut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, t. th.
- Al Anshari, Muhammad bin Mukarram, *Lisan al Arab*, jld. 3, Kairo: Dar al Mishriyyah, t. th.
- Al Baji, Al Imam, *al Muntaqa Syarh al Muwaththa’ al Imam Malik*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Arabi, 1994.
- Al Bashri, Ali Bin Muhahammad Bin Habib al Mawardi, *al Nukat Wa al ‘Uyun al Tafsir al Mawardi*, jld. 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub, t.th.
- Al Bukhari, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim, *Shahih al Bukhari*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 1995.
- Al Fairuzabadi, Muhammad bin Ya’qub, *al Qamus al Muhith*, Beirut-Libanon: Dar al Kutub al Ilmiyah, 1997.

- Al Ghazali, *Adab al Nikah*, terj. Muhammad al Baqir, *Menyikap Hakikat Perkawinan*, Bandung: Karisma, 1989.
- Al Husaini, Abi Bakr bin Muhammad, *Kifayat al Akhyar fi Halli Ghayat al Ikhtishar*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2005.
- Al Jaziri, Abdurrahman, *al Fiqh ala al Madzahib al Arba'ah*, Juz 4, Kairo: Muassasah al Mukhtar, 2000.
- Al Mawardi, Ali bin Muhahammad bin Habib, *al Nukat wa al 'Uyun al Tafsir al Mawardi*, Juz 1, Beirut-Libanon: Dar al Kutub, t. th.
- Al Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Yogyakarta: Pustaka Progressif, 1997.
- Al Nu'aيمي, Thariq Kamal, *Psikologi Suami Istri*, terj. Muh. Muhaimin, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2007.
- Al Qurthubi, Abi Abdullah Muhammad Bin Ahmad al Anshori, *al Jami' Li Ahkam al Qur'an*, jld. 2, Kairo: Dar al Kutub al 'Arabi, 1967.
- Al Suyuthi, Jalaluddin, *al Asbah wa al Nadzair fi Qawaid wa Furu' Fiqh al Syafi'iyah*, jld. 1, Kairo: Dar al husain, 2012.
- Al Yamani, Muhammad bin Ismail, *Subul al Salam*, Juz 3, Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1988.
- Al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islami wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, Juz VII, Cet. Ke-3, 1989.

- Al Zuhaili, Wahbah, *al Fiqh al Islami wa Adillatuuhu*, jld. 9, terj. Abdul Hayyi al-Kattani, dkk., Jakarta: Gema Insani, 2007.
- Ali, Atabik dan Ahmad Zuhdi Muhdlor, *Kamus Kontemporer Arab-Indonesia al Ashri*, Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1999.
- Anas, Malik bin, *al Muwattha'*, Beirut-Libanon: Dar al Fikr, 2011.
- Ash Shiddieqi, T.M. Hasbi, *Pengantar Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Ash Shiddieqi, TM. Hasby, *Filsafah Hukum Islam*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001.
- Asikin, Amirudin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, cet. ke-1, 2006.
- Asy Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Jakarta: Amzah, 2001.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, t.th.
- Bisri, Adib, dkk., *Tarjamah Muwaththa' Al Imam Malik r.a.*, Semarang: al Syifa', 1992.
- Bisri, M. Adib, *Terjemah al Faraid al Bahiyah Risalah Qawaid al Fiqh*, Kudus: Menara Kudus, t. th.
- Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Bahan Penyuluhan Hukum*, Jakarta, 1999.
- Dewan Redaksi Ensiklopedi Islam, *Ensiklopedi Islam*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.

- Doi, Abdurrahman I, *Perkawinan dalam Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Endarmoko, Eko, *Tesaurus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, Cet. ke-1, 2006.
- Farid, Ahmad, *Min A'lam al Salaf*, terj. Ahmad Syaikhu, *Biografi 60 Ulama Ahlussunnah*, Jakarta: Darul Haq, 2013.
- Ghozali, Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana Media Group, 2008.
- Hasan, M. Ali, *Perbandingan Mazhab*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushul Fiqh)*, terj. Noer Iskandar al Barsanny, Moh. Tolchah Mansoer, ed. 1, cet. ke-6, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Latif, Nasaruddin, *Ilmu Perkawinan Problematika Seputar Keluarga dan Rumah Tangga*, Bandung: Pustaka Hidayah, 2001.
- M. Abu Zahra, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- Makrom, Jamaluddin Muhammad bin, *Lisan al Arab*, Bairut-Libanon: Dar al Shadar, t. th.
- Moleong, Lexy J., *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muhammad, Abu, *Qurrot al Uyun*, terj. Misbah Mustofa, *Qurrot al 'Uyun*, t. th.
- Mujtabah, Saifuddin, M. Yusuf Ridlwan, *Nikmatnya Seks Islami*, Yogyakarta: Pustaka Marwa, 2010.

- Nazir, Moh., *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, cet. ke-3, 1988.
- Noor, Syamsudin dan Mutia Mutmainah, *Perkawinan yang Didambakan Menurut al Qur'an dan al Sunnah*, Jakarta: An Nur Pers, 2007.
- Nur, Djamaan, *Fiqh Munakahat*, Semarang: Dina Utama Semarang, 1993.
- Rahman, Abdur, *Syari'ah Kodifikasi Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1997.
- Rahman, Fatchur, *Ikhtisar Mushthalahul Hadits*, Bandung: al Ma'arif, 1974.
- Ramulyo, Idris, *Hukum Perkawinan Islam (Suatu Analisis dari Undang-undang No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam)*, Jakarta: Bumi Aksara, Cet. ke-2, 1999.
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, Cet. ke-25, 1992.
- Riyanto, Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, cet. ke-1, 2004.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Rohman, Asmuni A., *Qaidah-Qaidah Fiqh (Qawa'idul Fiqhiyah)*, Jakarta: Bulan Bintang, cet. ke-I, 1976.
- Sa'abah, Marzuki Umar, *Perilaku Seks Menyimpang Dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, Yogyakarta: UII Pers, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh al Sunnah*, jld. 2, Beirut-Libanon: Dar al Fath, 1995.

- Shihab, Quraish, *Nasehat Perkawinan*, Jakarta: Yayasan al Ibriz, 1999.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali, 1986.
- Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Suhendi, Hendi dan Ramdani Wahyu, *Pengantar Studi Sosiologi Keluarga*, Bandung: Pustaka Setia, t. th.
- Talib, Sayuti, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI-Press), Cet. Ke-5, 1986.
- Thalib, Muhammad, *Manajemen Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, cet. ke-3, 2005.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Tim Redaksi Nusansa Aulia, *Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Bandung: Nuansa Aulia, 2012.
- Yahya, Mukhtar dan Fatkhur Rahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Bandung: al Ma'arif, 1986.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah al Qur'an Depag RI, *al Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: al Waah, 1993, hlm.

Zahrah, M. Abu, *Tarikh al Madzahib al Islamiyyah*, Juz II, Mesir: Dar al Fikr al 'Arabi, t. th.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Aniq  
Tempat / Tanggal Lahir : Pekalongan, 02 Juli 1993  
Alamat : Ds. Banyurip Alit Rt. 004 Rw.  
003 Kecamatan Buaran, Kota  
Pekalongan.  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Islam  
Riwayat Pendidikan :

1. MI Hifal, Buaran, Pekalongan Lulus Tahun 2005
2. MTs N Model, Parakan, Temanggung Lulus Tahun 2008
3. MA Salafiyah, Buaran, Pekalongan Lulus  
Tahun 2011
4. UIN Walisongo Semarang Lulus  
Tahun 2016

Demikian riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penulis,



Muhammad Aniq  
NIM. 112111078